



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M., Bin H. ARKANI;**
Tempat Lahir : Tanah Laut (Kalimantan Selatan);
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 17 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Keramat Nomor 28, RT. 21, RW. 03,
Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara
(ASN);
- II. Nama Lengkap : **H. M. GAZALI Bin MASRI;**
Tempat Lahir : Pelaihari (Tanah Laut);
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 8 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani, RT. 02, RW. 01, Desa Tambang
Ulang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten
Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara
(ASN);
- III. Nama Lengkap : **Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN;**
Tempat Lahir : Barabai (Hulu Sungai Selatan);
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 29 September 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Komplek Kijang Mas Permai Nomor 3, RT. 11, RW. 04, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Sarang Halang, Kabupaten Tanah Laut;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN);
- IV. Nama Lengkap : **M. RAFIKI EFFENDI, M.Si. Bin H. ABDULLAH;**
- Tempat Lahir : Banjarmasin (Kalimantan Selatan);
- Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 14 Pebruari 1964;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Komplek Gagas Permai, Nomor 32, RT. 32, RW. 05, Kelurahan Angsau, Kabupaten Tanah Laut;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN);
- V. Nama Lengkap : **Ir. SUHARYO Alias HARYO Bin SUPRIYO;**
- Tempat Lahir : Sidomulyo;
- Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 2 Mei 1964;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Swadaya, RT. 03, RW. 01, Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN);

Bahwa, oleh karena tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, maka terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan Penahanan;

Bahwa, Para Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, didampingi oleh:

1. ANANG SHAFWAN, S.H.
2. H. MAHYUDDIN, S.H.
3. M. JAUHAR FUADY, S.H.I.
4. H. RAHMAT FADILLAH, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara pada **Law Office Anang Shafwan & Partner (ASP)**, yang berkedudukan di Jalan Griya Persada Asri, RT. 13, RW. 04, Nomor 2, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, dalam Register Nomor 33/Leg/SK/2018/PN Pli, selanjutnya ANANG SHAFWAN, S.H., memberiksan Kuasa Substitusi kepada:

1. BADRUL AIN SANUSI AL AFIF, S.H., M.H.
2. SAMSURI, S.H., M.H.

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 25 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, dalam Register Nomor 34/Leg/SK/2018. PN Pli;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi menguntungkan yang dihadapkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa (Saksi *a de charge*);

Telah mendengar Pendapat Ahli;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Telah mendengar Keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. AKHMAD MUSTAHD, M.M. Bin H. ARKANI, Terdakwa II H. M. GAZALI Bin MASRI, Terdakwa III Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN, Terdakwa IV M. RAFIKI EFFENDI, M.Si. Bin H. ABDULLAH dan Terdakwa V Ir. SUHARYO Alias HARYO Bin SUPRIYO, bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 3 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan **pidana penjara** masing-masing selama **1 (satu) bulan** dan **pidana denda** sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 15 (lima belas) hari;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek i-Phone 6 Nomor Imei 359296061702149, warna Gold (tanpa simcard);
Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Suharyo Alias Haryo Bin Supriyo;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A 5/6, warna Hitam Nomor Imei 356911078729421 dan Nomor Imei 356912078729429 (tanpa sim card);
Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Akhmad Mustahdi, M. M. Bin H. Arkani;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7, warna Gold, dengan Imei 358796084378653/01, tanpa kartu SIM;
Dikembalikan kepada Terdakwa M. Rafiki Efendi, M. Si. Bin H. Abdullah;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A71, Nomor Imei 865525033534470, Nomor Imei 2 865525033534462, warna Gold (tanpa sim card);
Dikembalikan kepada Terdakwa H. M. Gazali Bin Masri;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F3, warna Gold tanpa kartu sim;
Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Muhammad Noor Bin H. Mukhran;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang disampaikan dan telah dibacakan dipersidangan, tertanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Keterangan Para Saksi berdiri atas dasar pendapat atau asumsi tanpa didasari aturan hukum yang kuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggunaan simbol 2 (dua) jari tidak menjadi hak paten milik pasangan calon Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor urut 2;
3. Para Terdakwa tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memilih pasangan calon Nomor 2;
4. Klasifikasi untuk dan rugi tidak memiliki dasar. Hal ini dibuktikan dari tidak adanya keterangan Saksi yang menunjukkan nilai kerugian, yang ada hanya berdasarkan asumsi kekhawatiran;
5. Bukti foto yang ditunjukkan sebelumnya tidak pernah diteliti lebih jauh tentang maksud dan tujuan disebarkannya;
6. Terdapat kesalahan penulisan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya pada halaman 2, tertulis masalah anak, yang menjadi status Terdakwa berubah menjadi anak, yang seharusnya orang dewasa;
7. Tidak ada niat untuk mendukung salah satu calon, khususnya Paslon Nomor 2;
8. Tidak ada niat untuk menyebarkan foto tersebut;

berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan analisa dan uraian yang dikemukakan, jelas bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, karena tidak melanggar Undang-undang ASN seperti yang disebutkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Bahwa, mereka telah mengabdikan kepada negara selama rata-rata 30 tahun dan tidak pernah dihukum;
4. Bahwa, Tuntutan Penuntut Umum yang terdapat kesalahan penulisan pada pokok perkara di halaman 2, maka sudah sepatutnya Tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum (*obscuur libele*);

Telah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. PDM-83/Q.3.18/Euh.2/05/2018, tertanggal 21 Mei 2018, yakni sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M. Bin H. ARKANI, Terdakwa II H. M. GAZALI Bin MASRI, Terdakwa III Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN, Terdakwa IV M. RAFIKI EFFENDI, M.Si. Bin H. ABDULLAH dan Terdakwa V Ir. SUHARYO Alias HARYO Bin SUPRIYO**, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2018 bertempat di lapangan tenis Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Sukamiskin, di Jalan A. H. Nasution Nomor 114, Cisaranten Bina Harapan, Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71"*, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika Para Terdakwa mendapat informasi pada pelaksanaan apel gabungan pada hari Senin tanggal 2 April 2018 di halaman kantor Pemerintahan Daerah Tanah Laut, di Jalan A. Syairani Nomor 36, Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari yang pada pokoknya bahwa Saksi H. ADRIANSYAH Bin SYAHMINAN (Bupati Tanah Laut sebelumnya dan merupakan orang tua dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) H. BAMBANG ALAMSYAH akan bebas dari LP Sukamiskin Bandung pada tanggal 10 April 2018);
- Bahwa, atas informasi tersebut Terdakwa I, pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018, sekira pukul 15.00 WITA, berangkat dari Banjarmasin menuju Jakarta menggunakan Pesawat Garuda dan tiba di Jakarta sekira pukul 16.30 WIB, dilanjutkan menggunakan Travel menuju Bandung dan tiba pukul 23.00 WIB, dan menginap di Hotel Mitra Bandung. Pada hari Sabtu, tanggal 7 April 2018, sekira pukul 08.00 WIB, setelah sarapan pagi di hotel, Terdakwa I bersama dengan Saksi Ir. AHKMAD KHAIRIN, M.P. (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut) menuju LP Sukamiskin dengan menggunakan Taxi online, tiba di LP Sukamiskin sekira pukul 08.45 WIB dan bertemu dengan Saksi Drs.

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 6 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEIN IRIANTA (Kepala Dinas Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut) dan Ir. MUHARDIN Bin H. YAHYA USMAN (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Laut), selanjutnya bersama-sama memasuki Lapas Sukamiskin dan bertemu Saksi H. ADRIANSYAH, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;

- Bahwa, atas hal tersebut Terdakwa II, pada hari Jum'at, tanggal 6 April 2018, sekira pukul 09.00 WIB berangkat dari Banjarmasin menuju Jakarta menggunakan Pesawat Lion Air dan tiba di Jakarta dilanjutkan menuju Bandung dan menginap di Hotel Fave, pagi harinya, Sabtu tanggal 7 April 2018, setelah sarapan pagi di hotel, Terdakwa II berangkat menuju LP Sukamiskin bersama dengan Saksi H. SYAKHRIL HADRIANADI, S.T. Bin ABDUL MANAN (Kabag ULP Kabupaten Tanah Laut) dengan menggunakan Taksi online dan tiba di LP Sukamiskin, yang kemudian dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas LP dimana 1 (satu) unit handphone merek Oppo 71, Nomor IMEI 865525033534470, warna Gold, Nomor Telp 0852 4823 3567 yang diletakkan disaku sebelah kanan tidak diperiksa oleh petugas LP dan Terdakwa II tidak memberitahukannya kepada petugas LP sehingga hp tersebut dibawa masuk oleh Terdakwa II kedalam LP dan bertemu dengan Saksi H. ADRIANSYAH, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa, atas hal tersebut, Terdakwa III yang sedang berada di Bandung bermaksud untuk mengunjungi Saksi H. ADRIANSYAH, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018, Terdakwa berangkat seorang diri dan tiba di LP Sukamiskin, yang selanjutnya melapor ke loket pendaftaran untuk mendaftar sesuai identitas termasuk keperluan dimana sebelum pintu utama masuk dan mendapatkan satu lembar Surat pengantar yang kemudian diserahkan ke petugas dan meninggalkan KTP, kemudian Terdakwa III diberi kalung ID Card tamu dan diberi cap stempel pada tangan, kemudian diarahkan ketempat penitipan barang untuk menitipkan tas, dimana HP ditiptkan diloker penitipan barang yang selanjutnya Terdakwa III masuk melalui pintu detektor dan diperiksa kembali yang setelah itu baru bisa masuk kedalam lingkungan LP dan didalam LP bertemu dengan Saksi H. ADRIANSYAH, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas hal tersebut Terdakwa IV yang sedang mengikuti kegiatan Rakornas Bidang Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) tahun 2018, tanggal 4 April sampai dengan tanggal 5 April 2018 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, bermaksud untuk mengunjungi Saksi H. ADRIANSYAH, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018, sekitar pukul 09.00 WIB, naik pesawat menuju Bandung dan menginap di hotel dan bertemu serta menginap bersama Terdakwa V, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa V cek out dari hotel dan menuju LP Sukamiskin dengan menggunakan Taksi online, setibanya di LP Sukamiskin, kemudian melapor ke loket pendaftaran dan mendaftar sesuai identitas termasuk keperluan dimana sebelum masuk pintu utama untuk masuk, Terdakwa IV dan Terdakwa V mendapat 1 (satu) lembar surat pengantar (identitas Terdakwa IV dan V) yang kemudian diserahkan ke petugas dan Terdakwa IV dan V diminta untuk meninggalkan KTP dan masing-masing diberi kalung ID Card tamu dan diberi cap stempel pada tangan, diarahkan ketempat penitipan barang untuk menitipkan tas, dimana HP dititipkan di loket penitipan barang yang selanjutnya Terdakwa IV dan Terdaksa V masuk melalui pintu detektor dan diperiksa kembali yang setelah itu baru bisa masuk kedalam lingkungan LP dan didalam LP bertemu dengan Saksi H. ADRIANSYAH, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa, Terdakwa V yang sedang mencari penginapan untuk anaknya yang akan mengikuti Tes Penerimaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung bermaksud sekalian untuk mengunjungi Saksi H. ADRIANSYAH, bermula pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekira pukul 12.00 WITA, berangkat dari Banjarmasin menuju Jakarta menggunakan pesawat dan lanjut naik bis menuju Bandung dan sampai pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa V langsung mencari tempat penginapan untuk anaknya di Banana Inn, Jalan Setia Budi Bandung dan menuju hotel D'Rain Bandung dan bertemu dengan Terdakwa IV, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa V bersama dengan Terdakwa IV berangkat ke LP Sukamiskin Bandung dengan menggunakan Taksi Online dan sampai di LP Sukamiskin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi H. ADRIANSYAH serta sebagian bermain tenis dan kemudian Terdakwa II memberikan handphone miliknya yakni handphone merek Oppo 71 warna Gold, kepada Saksi ZULPUADDIN yang selanjutnya dilakukan foto bersama disekitar lapangan tenis LP Sukamiskin, diantaranya foto dengan posisi paling kiri Saksi Ir. RIYADI MACd Bin Salim mengenakan kaos Putih berkerah dan celana sebatas lutut, bertopi duduk diatas kursi dan dengan menggunakan tangan kanan mengacungkan 3 (tiga) jari yaitu jempol, telunjuk dan jari tengah, sedangkan disebelahnya adalah Terdakwa I duduk nomor 2 (dua) dari kiri disebelah Saksi Ir. RIYADI MACd dengan posisi duduk mengenakan kaos Hitam berkerah dan celana sebatas lutut dan kedua tangan baik tangan kanan dan tangan kiri mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah (simbol paslon nomor 2 (dua)), sedangkan Terdakwa IV berada dibelakang Terdakwa I dalam posisi berdiri mengenakan baju Putih dan mengacungkan 2 (dua) jari menggunakan tangan kanan yaitu telunjuk dan jari tengah (simbol paslon nomor 2 (dua)), sedangkan Terdakwa III berada paling belakang hanya terlihat kepala dan dengan menggunakan tangan kanan mengacungkan 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah (simbol paslon nomor 2 (dua)) dan disebelah Terdakwa IV, Saksi H. ADRIANSYAH dengan posisi duduk mengenakan kaos warna Putih dan celana panjang dengan menggunakan tangan kanan mengacungkan 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah yang juga merupakan orang tua dari paslon nomor 2 (dua), sedangkan disebelah Saksi H. ADRIANSYAH adalah Saksi Drs. HIPPY ADRIANI dengan posisi berdiri mengenakan kemeja berkerah dan celana panjang dengan tangan kanan mengacungkan 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah, sedangkan Terdakwa II duduk didepan Saksi Drs. HIPPY ADRIANI mengenakan kemeja lengan panjang dan celana panjang dengan tangan kanan mengacungkan 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah (simbol paslon nomor 2 (dua)), sedangkan disebelah Saksi Drs. HIPPY ADRIANI atau paling kanan adalah Terdakwa V dengan posisi berdiri mengenakan kemeja lengan pendek dan celana panjang serta bertopi dengan menggunakan tangan kiri mengacungkan 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah (simbol paslon nomor 2 (dua));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengacungkan 2 (dua) jari (jari tangan dan jari telunjuk), merugikan paslon nomor urut 1, yakni H. SUKAMTA dan ABDI RAHMAN dan menguntungkan paslon nomor urut 2, yakni H. BAMBANG ALAMSYAH dan H. AKHMAD NIZAR;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Bahwa, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi secara tertulis tertanggal 24 Mei 2018 yang disampaikan dan dibacakan dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, selanjutnya atas Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah menyampaikan Pendapatnya yang disampaikan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 24 Mei 2018 dengan mengemukakan hal-hal yang selengkapnya juga sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, maka terhadap Bantahan/Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan untuk selanjutnya telah pula menjatuhkan Putusan Sela Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli, yang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, yang selengkapnya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta dianggap telah termuat dalam Putusan ini, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Bantahan/Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa Tidak Dapat Diterima;
- Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-83/Q.3.18/Euh.2/05/2018, tertanggal 21 Mei 2018, dapat dijadikan sebagai dasar Pemeriksaan perkara ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 10 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli terhadap Para Terdakwa;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir.

Bahwa, oleh karena berdasarkan Putusan Sela, Bantahan/Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan terhadap perkara Para Terdakwa dilanjutkan dengan acara Pembuktian oleh Penuntut Umum;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 9 (sembilan) orang Saksi dipersidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Ke-1 : RACHMAD SURYADI, S.H., M.Kn.

- Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya foto yang viral di Facebook yang ditemukan oleh Tim Pemenangan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1, kemudian Saksi diminta melakukan kajian karena Saksi menjabat sebagai anggota Bidang Hukum dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa, foto yang beredar tersebut adalah foto beberapa orang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang melakukan foto bersama dengan ADRIANSYAH, yakni orang tua Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, dengan mengacungkan 2 (dua) jari yang merupakan simbol dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya foto tersebut pada hari Rabu tanggal 10 April 2018, sekira pukul 09.00 WITA di Kantor Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yang beralamat di Jalan Pancasila, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi melihat foto tersebut di media Faceebook melalui akun atas nama FARIS HUDA dan selain itu photo tersebut juga sudah viral di Medsos lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, foto tersebut menjadi masalah karena sekarang ada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Laut dengan dua Pasangan Calon;
- Bahwa, setelah mengetahui adanya foto tersebut, kemudian Saksi print dan selanjutnya di Kantor Sekretariat pemenang Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dilakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut dan didapatkan kesepakatan bahwa persoalan mengenai foto tersebut harus dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi melaporkan adanya foto tersebut ke Panwaslu pada hari Kamis tanggal 11 April 2018;
- Bahwa, Saksi kemudian melaporkan hasil dari Panwaslu ke Polres Tanah Laut dengan didampingi oleh Panwaslu;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ASN yang berfoto bersama dengan orang tua Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 tersebut yaitu RAFIKI EFFENDI, sebagai Kepala Dinas Koperindag, MUHAMMAD NOOR sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, AKHMAD MUSTAHDI, sebagai Kepala Dinas Holtikultura dan Tanaman Pangan, SUHARYO sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan GAZALI sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Tambang Ulang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada 3 (tiga) foto yang viral di Facebook tersebut;
- Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan Majelis;
- Bahwa, ada orang lain dalam foto tersebut, namun selain Para Terdakwa, Saksi tidak ada yang kenal;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun Facebook atas nama FARIS HUDHA tersebut;
- Bahwa, yang menjadi alasan keberatan, karena dalam foto tersebut sudah mengarah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 merasa dirugikan;
- Bahwa, alasan kerugian karena Para Terdakwa sebagai ASN yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Dinas kecuali Terdakwa Gazali, sehingga dengan adanya foto dengan mengacungkan 2 (dua) jari yang merupakan simbol dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggambarkan keberpihakan ASN yang dapat mempengaruhi pihak atau orang lain;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 12 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab Pasangan Calon Nomor Urut 1 merasa dirugikan karena tindakan yang dilakukan Para Terdakwa menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengacungkan dua jari dan sehingga Para Terdakwa sebagai ASN tidak netral;
- Bahwa, bentuk kerugian yang dialami Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Para Terdakwa sebagai Kepala Dinas ada indikasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka akan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakannya seperti kebijakan pembagian traktor mengatasnamakan calon petahana/incumbent;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dalam rangka apa kejadian dalam foto tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang ada dalam foto tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hasil rekomendasi dari Panwaslu atas laporan Saksi, Saksi hanya diminta hadir untuk melapor ke Polres Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi melapor ke Polres Tanah Laut atas rekomendasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), setelah dibicarakan dengan Tim Pemenangan;
- Bahwa, selain ke Panwaslu foto tersebut juga Saksi laporkan ke Komisi Aparatur Negara dan sampai sekarang tidak tahu bagaimana hasilnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan foto tersebut viral di media sosial;
- Bahwa, Saksi melihat ada komentar pada postingan foto tersebut, akan tetapi Saksi tidak ingat bagaimana bunyi komentar-komentar tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada pendaftaran paten secara resmi mengenai simbol 2 (dua) jari di KPU, hanya kebiasaan atau kebanyakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selalu menggunakan simbol dua jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah;
- Bahwa, simbol Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga menggunakan jari, yakni jari telunjuk saja;
- Bahwa, seingat Saksi, tahapan kampanye Pilkada Tanah Laut dimulai sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa, selain Para Terdakwa dalam foto tersebut juga ada H. Ardiansyah, orang tua dari Bambang Alamsyah, Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua);

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 13 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah H. ADRIANSYAH adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi Saksi menafsirkan bahwa H. Ardiansyah pasti mendukung anaknya yakni H. Bambang Alamsyah sebagai Calon Bupati;
- Bahwa, dari foto yang beredar, sepengetahuan Saksi tidak ada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, dalam foto tersebut tidak ada ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa, yang menjadi alasan kerugian bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1, selain Para Terdakwa berfoto dengan salam dua jari, juga karena Para Terdakwa berfoto bersama dengan H. Ardiansyah yaitu orang tua Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua);
- Bahwa, seingat Saksi, foto tersebut Saksi terima lebih dahulu melalui Whatsapp, karena sudah beredar di group-group Whatsapp, sebelum Saksi melihat viral foto di Facebook;
- Bahwa, foto yang Saksi lihat di Whatsapp dan yang ada di Facebook adalah foto yang sama;
- Bahwa, dari adanya foto tersebut, Saksi serta Tim Pemenangan menghawatirkan masyarakat yang bersentuhan dengan kantor dinas yang dipimpin oleh Para Terdakwa, akan terpengaruh oleh kebijakan ASN yang tidak netral;
- Bahwa, berfoto dengan mengacungkan 2 (dua) jari diasumsikan sama dengan menunjuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa, Saksi sering melihat di televisi, di Facebook, saat debat kandidat dan acara lainnya, kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 menunjukan dua jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah untuk menunjukan Nomor Urut dua;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melakukan pengecekan keaslian foto tersebut;
- Bahwa, Saksi hadir saat pencabutan undian Nomor Urut Pasangan Calon;
- Bahwa, bentuk pencabutan Nomor Urut pada saat itu yang digunakan berupa angka-angka;
- Bahwa, dalam foto tersebut tidak ada perintah dari Para Terdakwa untuk memilih Nomor Urut 2;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 14 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI Ke-2 : MISTONO, S.H.

- Bahwa, yang Saksi ketahui adalah beberapa orang ASN (Aparatur Sipil Negara) melakukan foto bersama dengan ADRIANSYAH, yakni orang tua dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor 2 (dua), di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, dengan mengacungkan 2 (dua) jari yang merupakan simbol dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 09.00 WITA di Kantor Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, di Jalan Pancasila, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal foto tersebut dari Drs. H. Noor Ifansyah selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- Bahwa, saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) foto;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang mengacungkan simbol 2 (dua) jari dalam foto tersebut adalah Rafiki Efendi, Muhammad Noor, Akhmad Mustahdi, Ir. Suharyo, dan Gazali;
- Bahwa, tindakan Saksi sebagai anggota Bagian Hukum Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, terkait foto tersebut adalah melaporkan ke Panwaslu bersama dengan Saksi RACHMAD SURYADI, karena setiap ada pelanggaran dari ASN harus dilaporkan dan bahwa ASN itu harus netral;
- Bahwa, sebelum melaporkan ke Panwaslu, Saksi melakukan koordinasi terlebih dahulu, karena tanpa ada restu dari Pasangan Calon, Saksi dan tim tidak berani melaporkan;
- Bahwa, dampak dari foto tersebut adalah adanya ketidaknetralan Para Terdakwa yang akan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon, berdampak merugikan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang mana foto dengan mengacungkan 2 (dua) jari sebagai simbol dari Pasangan Calon Nomor 2 merupakan gambaran keberpihakan ASN yang dapat mempengaruhi pihak atau orang lain;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 15 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melakukan penelitian terhadap foto itu karena Saksi bukan ahlinya, hanya saja, ketika melihat foto tersebut, Saksi beranggapan ada indikasi pelanggaran ASN;
- Bahwa, pelanggaran tersebut berkaitan dengan Undang-Undang ASN;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI Ke-3 : Drs. H. SUKAMTA

- Bahwa, Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, ada pelaporan mengenai adanya indikasi pelanggaran terkait tidak netralnya ASN atau Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa merupakan Pejabat di Kabupaten Tanah Laut yang pada saat itu menggunakan suatu simbol yang biasanya selalu digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu dua jari, jari telunjuk dan jari tengah pada setiap kesempatan. Para Terdakwa tersebut melakukan hal yang serupa yaitu menggunakan simbol 2 (dua) jari, jari telunjuk dan jari tengah, padahal Para Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak boleh menggunakan simbol-simbol yang digunakan oleh Pasangan Calon pada saat pilkada;
- Bahwa, ada kaitan antara simbol 2 (dua) jari dengan ADRIANSYAH, karena Ardiansyah merupakan ayah dari Sdr. Bambang (calon Bupati nomor urut dua). Sudah cukup jelas antara hubungan ayah dan anak sehingga hal ini Saksi anggap sebagai dukungan, sedangkan ASN tidak boleh mendukung salah satu calon;
- Bahwa, Para Terdakwa selaku Kepala Dinas mempunyai bawahan seperti pejabat struktural dan fungsional, masing-masing mempunyai jumlah yang cukup besar dan dalam ASN ada ketaatan kepada pimpinan serta pengaruhnya terhadap masyarakat, dengan adanya sikap seperti itu akan mempengaruhi pilihan masyarakat Tanah Laut sehingga mampu merugikan paslon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, semenjak pengambilan nomor urut dan melakukan kampanye damai serta kampanye-kampanye yang lain dari foto-foto yang Saksi lihat dan yang Saksi lihat sendiri pada saat debat seperti itulah simbol yang digunakan oleh paslon 2 yaitu 2 (dua) jari, jari telunjuk dan jari tengah tidak ada simbol lain;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 16 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan informasi yang Saksi peroleh, foto tersebut diambil di LP Sukamiskin, namun dalam rangka apa, Saksi tidak tahu, namun pada saat itu banyak ASN yang berkumpul disana;
- Bahwa, tidak pernah ada klarifikasi yang dilakukan terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa pun tidak ada yang datang menemui Saksi untuk klarifikasi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada 6 orang yang dilaporkan, namun hanya 5 yang diterima, karena yang satu foto dengan menunjukan simbol 3 (tiga) jari;
- Bahwa, Para Terdakwa pada saat itu tidak meminta izin kepada Saksi untuk melakukan perjalanan dinas ke LP Sukamiskin untuk menemui ADRIANSYAH, karena Saksi sedang cuti sebagai Wakil Bupati;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah dengar adanya informasi mengenai rencana kunjungan ke LP Sukamiskin, hanya saja, Saksi mendengar kabar tanggal 10 April rdiansyah akan keluar dari LP Sukamiskin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui persentase berkurangnya dukungan untuk Saksi berkaitan dengan foto Para Terdakwa, karena sampai hari ini belum bisa diukur dan proses politik masih berjalan, namun Saksi meyakini adanya pelanggaran yang dilakukan didalam foto tersebut;
- Bahwa, Saksi mendapatkan foto tersebut dari grup Whatsapp;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan darimana asal foto tersebut didapatkan;
- Bahwa, dasar pelaporan adalah karena ASN berfoto dengan orang tua pasangan calon nomor urut 2 (dua), dan dalam foto tersebut menggunakan simbol yang mendukung paslon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada pendaftaran resmi tentang simbol-simbol;
- Bahwa, sebelum Saksi cuti, pernah ada himbauan dari PANWASLU disitu juga ada Terdakwa 1,3,4 dan 5. Terakhir sebelum Saksi cuti juga sempat memberikan himbauan untuk netral dan tidak memihak salah satu pihak;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 17 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI Ke-4 : Drs. H. SYAHRIAN NURDIN, M.Si.

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, perkara ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap ASN yaitu Para Terdakwa yang diduga menjadi pendukung pasangan calon pada PILKADA Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari foto yang beredar yaitu Para Terdakwa berfoto dengan orangtua Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua), dimana Para Terdakwa saat berfoto mengacungkan 2 (dua) jari, yang merupakan simbol dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua);
- Bahwa, Para Terdakwa berfoto di LP Sukamiskin Bandung dengan orangtua Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) bernama ADRIANSYAH;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018, Saksi berkunjung ke LP Sukamiskin Bandung mengunjungi ADRIANSYAH untuk bersilaturahmi, dimana ADRIANSYAH adalah ayah kandung dari H. BAMBANG ALAMSYAH yaitu Calon Bupati Tanah Laut Nomor Urut 2 (dua);
- Bahwa, tujuan Saksi, karena kebetulan pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 Saksi ada kegiatan, jadi pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 Saksi datang ke Bandung, Saksi mendapat informasi bahwa pada tanggal 10 April 2018, ADRIANSYAH akan bebas dari LP Sukamiskin Bandung, untuk itu Saksi pergi kesana untuk mengunjungi beliau;
- Bahwa, Saksi lupa siapa yang memberitahu, namun informasi tersebut sudah banyak beredar dikalangan PNS Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi mendengar informasi setelah Apel pagi pada hari Senin tanggal 2 April 2018, saat itu banyak Pegawai Kabupaten Tanah Laut yang bercerita mengenai itu;
- Bahwa, ADRIANSYAH menjadi perbincangan karena beliau adalah Mantan Bupati Kabupaten Tanah Laut, dan orang yang sangat dihormati di daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi berangkat sendiri dari Banjarmasin naik pesawat langsung menuju Bandung, setelah sampai dari Bandara Saksi langsung menuju LP Sukamiskin sekitar jam 11.00 WIB;
- Bahwa, setelah sampai, Saksi masuk kedalam, saat itu dilakukan pemeriksaan dan Handphone Saksi ditinggal diserahkan kepada Petugas LP, lalu Saksi menemui ADRIANYAH didalam;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 18 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat didalam, Saksi bertemu dengan Para Terdakwa, saat itu ada yang sedang main tenis dan ada juga yang main catur;
- Bahwa, Saksi hanya mengobrol saja disana, lalu tidak lama kemudian makan siang, setelah makan siang Saksi pulang;
- Bahwa, Saksi tidak ada undangan datang kesana, Saksi hanya kebetulan mampir untuk bertemu dan silaturahmi dengan Bapak ADRIANSYAH;
- Bahwa, Saksi tidak melihat ada orang yang berfoto pada saat itu;
- Bahwa, Saksi melihat adanya foto saat Saksi diminta keterangan oleh Penyidik di Polres Tanah Laut;
- Bahwa, ada keluarga ADRIANSYAH yang hadir dan menyiapkan makan siang;
- Bahwa, Saksi lupa siapa saja yang hadir selain Para Terdakwa, yang Saksi ingat saat itu yang datang ada Bapak Penjabat Bupati Tanah Laut;
- Bahwa, Para Terdakwa sebagai ASN Pemerintah Kabupaten Tanah Laut gelisah atas foto yang beredar tersebut, dan Para Terdakwa juga Saksi tanyakan tidak pernah mengirim foto tersebut ke Facebook;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali datang mengunjungi ADRIANSYAH di LP Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa II datang ke Bandung dalam rangka studi banding, saat itu Saksi yang mengeluarkan Surat Tugas selama 3 (tiga) hari, namun untuk Terdakwa I,III,IV dan V Saksi tidak mengeluarkan Surat Tugas karena mereka atasan langsungnya adalah BUPATI;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memerintahkan Para Terdakwa untuk mengunjungi ADRIANSYAH;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilokasi LP Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ketika datang ke LP Sukamiskin Bandung, di Kabupaten Tanah Laut sedang berlangsung tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan sedang dalam masa kampanye;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, 2 (dua) jari yang diacungkan oleh Para Terdakwa pada saat berfoto, sama dengan simbol 2 (dua) jari yang digunakan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa, selain Para Terdakwa, sepengetahuan Saksi, ada Saksi RIYADI

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 19 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ikut berfoto, akan tetapi tidak mengacungkan 2 (dua) jari;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa I memang pemain tenis, namun saat di LP Sukamiskin, Saksi tidak melihat dia bermain tenis dan Terdakwa yang lain Saksi juga tidak melihat ada yang bermain tenis;
- Bahwa, Saksi hadir dan menyaksikan pada saat pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon, yang juga dihadiri oleh masing-masing pendukung Pasangan Calon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dimulainya masa kampanye Pilkada Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengacungkan tangan dengan 1 (satu) jari telunjuk, sedangkan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengacungkan tangan dengan 2 (dua) jari yakni jari telunjuk dan jari tengah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui maksud Para Terdakwa berfoto sambil mengacungkan simbol 2 (dua) jari, namun Saksi pernah menanyakan kepada Para Terdakwa, mereka bilang hanya spontanitas saja tidak bermaksud untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua), hanya untuk tanda Peace atau Victory saja, tidak ada maksud mendukung;
- Bahwa, Saksi tidak ada rencana sebelumnya, Saksi hanya kebetulan pergi ke Bandung dan sekalian mampir ke LP Sukamiskin untuk menjenguk Bapak Adriansyah dan saat itu bertemu dengan rekan-rekan ASN dari Kabupaten Tanah Laut diantaranya Para Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada yang mengkoordinir untuk berangkat ke LP Sukamiskin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana dan kapan Para Terdakwa berangkat ke LP Sukamiskin;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ASN tidak boleh meninggalkan kantor tanpa ijin pada hari kerja;
- Bahwa, seingat Saksi, Para Terdakwa yang datang lebih dahulu di LP Sukamiskin, Saksi datang belakangan;
- Bahwa, Saksi juga melihat ada istri dari ADRIANSYAH yang sedang menyiapkan makan siang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, istri ADRIANSYAH tinggal di Bandung dan setiap hari datang ke LP Sukamiskin untuk menjenguk suaminya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 20 dari 79



- Bahwa, karena kebetulan hari itu adalah hari libur, jadi Saksi merasa wajar saja jika Para Terdakwa menjenguk Adriansyah, karena memang beliau adalah mantan atasan kami;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada obrolan soal Pilkada saat di LP Sukamiskin;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menyampaikan sosialisasi larangan bagi ASN untuk mendukung salah satu Pasangan Calon, bahkan ada himbauan dari PANWASLU untuk tidak mendukung salah satu pasangan calon dan dihadiri para Kepala Dinas, dan Para Terdakwa juga hadir;
- Bahwa, pada saat itu ada larangan yang disampaikan, jika mengacungkan jari yang menunjukkan nomor urut pasangan calon itu dilarang dilakukan, disebarkan di Media Sosial dengan mendukung salah satu pasangan calon juga tidak boleh dilakukan, karena dianggap tidak netral;
- Bahwa, himbauan tersebut disosialisasikan sebelum adanya kejadian di LP Sukamiskin;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada aturan mengenai larangan berfoto dengan keluarga salah satu pasangan calon, karena himbauan tersebut adalah larangan untuk berfoto dengan salah satu pasangan calon saja;
- Bahwa, setiap kesempatan Saksi juga menghimbau dan mengingatkan kepada bawahan Saksi untuk menjaga Netralitas sebagai ASN termasuk kepada Para Terdakwa kecuali Terdakwa II, karena Terdakwa II bukan Kepala Dinas, namun Saksi juga telah mengeluarkan Edaran kepada seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Para Terdakwa seharusnya sudah mengetahui larangan-larangan tersebut;
- Bahwa, seingat Saksi, ketika berkunjung ke LP Sukamiskin, ADRIANSYAH tidak ada memberi arahan dalam bentuk mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, kecuali Terdakwa II menyatakan keberatan karena tidak pernah merasa mengikuti sosialisasi dari Panwaslu;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 21 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI Ke-5 : Drs. HIPPY ADRIANI

- Bahwa, awal mulanya Saksi dan Bapak RIYADI berangkat hari Jum'at tanggal 6 April 2018 dari Tanah Laut dan tiba di Jakarta sekitar pukul 12.30 WIB kemudian dari Jakarta kami menuju Bandung dengan menggunakan bus kemudian menginap disalah satu hotel yang ada di Bandung. Kemudian tanggal 7 april 2018 sekitar jam 09.30 WIB, Saksi berangkat menuju Lapas Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, tujuan Saksi pergi ke Lapas Sukamiskin Bandung untuk silaturahmi dengan H. ADRIANSYAH karena mendapat info bahwa H. ADRIANSYAH akan bebas dari Lapas tanggal 10 April 2018 dan akan diadakan permainan tenis di Lapas Sukamiskin Bandung pada tanggal 7 April 2018, sekaligus H. ADRIANSYAH dulu adalah teman sekolah Saksi;
- Bahwa, Saksi mendapat info bahwa H. ADRIANSYAH akan bebas tanggal 10 April 2018 dan akan diadakan permainan tennis di lapas Sukamiskin Bandung, dari teman-teman pada saat bermain tenis di lapangan tenis Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi tidak ikut bermain tenis pada saat berkunjung ke LP Sukamiskin, melainkan hanya bersilaturahmi saja dengan H. ADRIANSYAH;
- Bahwa, Saksi sudah 3 kali datang mengunjungi H. ADRIANSYAH di Lapas Sukamiskin Bandung untuk silaturahmi;
- Bahwa, seingat Saksi, setibanya di Lapas Sukamiskin, Saksi diperiksa oleh petugas Lapas dan ktp serta handphone (HP) yang Saksi bawa titipkan, karena memang sudah biasa seperti itu setiap Saksi berkunjung ke Lapas Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, Saksi juga ikut berfoto dengan H. ADRIANSYAH;
- Bahwa, Saksi pensiun dari PNS pada tanggal 1 Agustus 2010;
- Bahwa, Saksi merupakan pensiunan Asisten I Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi tidak tau siapa yang awalnya mengajak foto dan Saksi tidak minta untuk difotokan;
- Bahwa, seingat Saksi, yang ikut difoto saat di Lapas Sukamiskin antara lain, Saksi sendiri, Riyadi, ADRIANSYAH, dan juga Para Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 22 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang memfotokan pada saat itu adalah ZULPUADDIN, dengan menggunakan 2 (dua) Handphone, yang salah satunya adalah milik H. M. GAZALI (TERDAKWA I) dan untuk handphone satunya Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa, Saksi melihat sendiri ketika H. M. GAZALI saat itu minta tolong kepada ZULPUADDIN untuk difotokan;
- Bahwa, seingat Saksi ada 4 foto yang diambil saat itu, yang semuanya berlokasi di dekat lapangan tenis;
- Bahwa, Saksi tidak ikut berfoto di tempat lain;
- Bahwa, gaya Para Terdakwa saat berfoto ada yang duduk, berdiri, dan ada yang mengacungkan tangan;
- Bahwa, Saksi tidak ingat, apakah ada yang memberi aba-aba atau tidak pada saat berfoto, namun Saksi mendengar ada yang berteriak “angkat tangan” pada saat berfoto;
- Bahwa, Saksi berfoto sambil mengacungkan kedua jari karena spontanitas;
- Bahwa, dari arah lapangan tenis, sayup-sayup terdengar teriakan, nomor 2 dan nomor 1;
- Bahwa, diantara Para Terdakwa, Saksi paling sering bergaul dengan Terdakwa II;
- Bahwa, Saksi tidak ingat apakah Terdakwa II sering berfoto dengan mengacungkan tangan dengan simbol 2 (dua) jari;
- Bahwa, dilokasi LP Sukamiskin pada saat itu, Saksi juga melihat ada rombongan ibu-ibu dari Tanah Laut, namun hanya beberapa orang yang Saksi kenal, tetapi bukan istri-istri dari laki-laki yang hadir;
- Bahwa, Saksi mengetahui, anak dari ADRIANSYAH merupakan calon Bupati Pasangan Nomor Urut 2 (dua);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perkembangan pilkada sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi ikut mengacungkan 2 (dua) jari karena dalam rangka olahraga yang merupakan simbol dari victory (kemenangan);
- Bahwa, Saksi meminta hasil foto dari Terdakwa II, agar dikirimkan ke handphone Saksi, karena dalam foto tersebut ada ADRIANSYAH, dan Saksi bermaksud untuk disimpan sebagai koleksi pribadi;
- Bahwa, Saksi sempat membagikan foto-foto tersebut di grup whatsapp teman-teman bermain tenis di Pelaihari;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 23 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi tersebut,
Para Terdakwa tidak menanggapi;

SAKSI Ke-6 : Ir. RIYADI

- Bahwa, awal mulanya Saksi bersama Saksi HIPPY ADRIANI berangkat hari Jum'at tanggal 6 April 2018 dan tiba di Jakarta sekitar pukul 12.30 WIB. Kemudian pada tanggal 7 April 2018 kami berangkat ke Lapas Sukamiskin. Maksud kedatangan kami adalah untuk silaturahmi dan bermain tenis. Keberangkatan ini adalah inisiatif masing-masing;
- Bahwa, Saksi mendapat informasi dari teman sepermainan tenis yaitu Bapak SAMSUL BAHRI pada hari Jum'at, sekitar seminggu sebelumnya;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Saksi HIPPY ADRIANI di lapangan tenis. Kemudian ada informasi dari SAMSUL BAHRI bahwa tanggal 7 April 2018 diadakan permainan tenis di Lapas Sukamiskin;
- Bahwa, Saksi berangkat bersama Bapak HIPPY ADRIANI, dan seorang staf dalam rangka menyusul event bermain tenis;
- Bahwa, Saksi masuk ke dalam Lapas Sukamiskin kemudian melewati penjagaan seperti pada umumnya;
- Bahwa, situasinya biasa-biasa saja. Setelah Saksi masuk ke dalam Lapas Sukamiskin sekitar jam 09.00 atau 09.30 WIB, disana sudah ada banyak orang, yang jelas ada ADRIANSYAH dan beberapa teman termasuk Para Terdakwa sudah sampai lebih dulu disana;
- Bahwa, Saksi ikut bermain tenis berpasangan dengan Terdakwa I;
- Bahwa, permainan tenis itu hanya dalam rangka persahabatan dengan warga binaan di Lapas Sukamiskin;
- Bahwa, selain main tenis, tujuan kedatangan Saksi adalah untuk silaturahmi dengan ANDRIANSYAH yang informasinya sebentar lagi akan bebas;
- Bahwa, Saksi didalam foto, Saksi duduk sambil menghadap lapangan tenis dengan mengacungkan tiga jari (jari jempol, jari telunjuk dan jari tengah);
- Bahwa, Saksi merasa jika simbol 1 nanti Saksi dituduh mendukung pasangan calon 1 (satu), kalau simbol 2 (dua) karena ada ayah dari pasangan calon nomor 2 (dua) disana, sehingga Saksi ambil simbol 3 (tiga), sebagai tanda Saksi netral;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 24 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat Saksi disana ada keluarga dari ADRIANSYAH, yakni Husein Irianta, Saksi tidak lihat apakah istri dari ANDRIANSYAH hadir atau tidak, begitu juga dengan istri Bambang Alamsyah;
- Bahwa, Saksi masuk kedalam Lapas tanpa membawa handphone, karena sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas Lapas, dan handphone harus dititipkan;
- Bahwa, pada saat itu ada Saksi ZULPUADDIN yang mengambil gambar/foto dengan mengarahkan "satu...dua..tiga.." lalu foto. Foto itu diambil di balkon lapangan tenis Lapas Sukamiskin;
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan, siapa pemilik handphone yang digunakan untuk mengambil foto tersebut;
- Bahwa, ketika berfoto, Saksi langsung mengacungkan tiga jari, karena saat itu Saksi juga baru menyanyikan sebuah lagu Lingkungan Hidup dengan tema metal lagunya;
- Bahwa, Saksi memiliki pemikiran jika berfoto menggunakan simbol 1 atau 2 jari dapat menimbulkan masalah;
- Bahwa, seingat Saksi, ketika berfoto, tidak ada orang yang mengarahkan untuk mengacungkan jari;
- Bahwa, seingat Saksi, ada 1 (satu) handphone yang digunakan untuk mengambil foto;
- Bahwa, dalam foto tersebut ada Para Terdakwa dan juga ANDRIANSYAH;
- Bahwa, Saksi tidak pernah meminta foto atau mendapat kiriman foto, namun pada saat pulang (hari Senin) Saksi membuka gallery handphone dan ternyata ada foto tersebut sebanyak 4 (empat) foto, yang kemungkinan foto itu masuk melalui grup Whatsapp, akan tetapi Saksi tidak dapat memastikan dari grup mana foto tersebut berasal, karena ada banyak grup Whatsapp di handphone Saksi, diantaranya grup Kepala Dinas, grup Polhum SKPD, grup Tanah Laut, grup Pecinta Lingkungan dan grup Adipura;
- Bahwa, Saksi sebagai ASN sudah diatur undang-undang untuk netral dalam pilkada, terlebih lagi waktu terjadi foto itu pilkada di Tanah Laut masih bergulir dan sedang di masa kampanye. Sudah ada 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Tanah Laut;
- Bahwa, ADRIANSYAH adalah ayah dari salah satu calon Bupati yakni Bambang Alamsyah;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 25 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketika dimintai pendapatnya terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan dan menyatakan tidak kebohongan, sedangkan Terdakwa I, III, IV dan V membantah dan menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak datang lebih awal daripada Saksi, dan tidak ada grup Whatsapp Kepala Dinas Kabupaten Tanah Laut;

SAKSI Ke-7 : ZULPUADDIN

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, foto tersebut diambil di LP Sukamiskin Bandung, karena Saksi yang mengambil foto tersebut, pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 di LP Sukamiskin pukul 10.00 WIB;
- Bahwa, Saksi berada di Lapas Sukamiskin dalam rangka silaturahmi dengan Adriansyah, mantan Bupati Tanah Laut;
- Bahwa, saat itu Saksi sedang mengunjungi Dinas Pariwisata Kota Bandung dalam rangka dinas luar pada tanggal 6 April sampai dengan tanggal 7 April 2018, disela kegiatan tersebut Saksi mampir ke LP Sukamiskin Bandung untuk silaturahmi dengan Adriansyah, karena setiap ada acara ke Bandung pasti Saksi mampir ke tempat beliau;
- Bahwa, Saksi datang pukul 09.00 WIB dan masuk kedalam sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa, saat masuk, Saksi bertemu langsung dengan Adriansyah dan juga Husin Irianta (Kepala BKD Kabupaten Tanah Laut) yang juga sebagai keponakan dari Adriansyah;
- Bahwa, setelah Saksi datang, baru Para Terdakwa datang bersama dengan Khairin (Kepala Dinas Pariwisata), Syahril (Kepala Bagian Pengadaan Pemda Kabupaten Tanah Laut), Noor Ipansyah (Staf di BLK), Supiani (Pjs. Bupati Tanah Laut), Syahrin (Sekretaris Daerah) dan Muhardin;
- Bahwa, Saksi pulang sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, kegiatan didalam Lapas saat itu ada permainan Tenis, antara penghuni LP dengan teman-teman yang datang dari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, yang main Tenis yaitu Terdakwa I, Riyadi, Muhardin, yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa, awalnya Saksi diminta oleh Terdakwa I untuk difotokan bersama Adriansyah menggunakan Handphone merek Samsung warna Hitam milik Terdakwa I;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 26 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ingat siapa saja yang ikut berfoto, karena ada banyak yang ikut berfoto;
- Bahwa, akhirnya ada 2 (dua) buah Handphone yang Terdakwa gunakan untuk mengambil foto, setelah Terdakwa II menyerahkan handphone merek OPPO warna Silver miliknya kepada Saksi untuk diambilkan foto;
- Bahwa, seingat Saksi tidak ada yang mengarahkan gaya saat berfoto, hanya spontan saja, ada yang duduk dan berdiri, ada yang sambil mengacungkan 2 (dua) jari ada juga yang 3 (tiga) jari;
- Bahwa, seingat Saksi tidak ada intruksi untuk mengacungkan 2 (dua) jari saat berfoto;
- Bahwa, Sekretaris Daerah dan Penjabat Bupati tidak ikut berfoto, karena belum datang;
- Bahwa, Saksi mengetahui foto tersebut sudah Viral di media sosial Facebook, pada malam minggu, setelah diberitahu oleh RAFIQ (LSM);
- Bahwa, A Rafiq mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa foto yang Saksi ambil di Lapas Sukamiskin sudah tersebar, dan tidak tahu siapa yang menyebarkan;
- Bahwa, foto tersebut bermasalah karena seolah-olah mendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua), dan mendapat protes dari pasangan calon nomor urut 1 (satu), karena yang berfoto tersebut adalah para ASN;
- Bahwa, saat itu Saksi sedang Dinas Luar, untuk menghadiri sebuah event kuliner, menggunakan Surat Tugas Perjalanan Dinas, dan Saksi pergi sendiri saat itu ke Dinas Pariwisata Kota Bandung bertemu dengan Kepala Seksi Pariwisata dengan Kepala Seksi Ekonomi Kreatif;
- Bahwa, Saksi lupa siapa namanya, akan tetapi Saksi datang kesana dalam rangka konsultasi masalah Event Kuliner;
- Bahwa, ketika Saksi sampai di Lapas Sukamiskin, belum ada orang yang datang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, di Lapas Sukamiskin pada saat itu juga dihadiri oleh istri dari ADRIANSYAH;
- Bahwa, Saksi tidak ingat apakah ada istri dari Bambang Alamsyah atau tidak, namun yang pasti Bambang Alamsyah tidak ada dilokasi;
- Bahwa, Bambang Alamsyah adalah Bupati Tanah Laut periode tahun 2013 sampai 2018;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 27 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang mengadakan acara adalah pihak dari LP Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, pada saat itu juga disediakan makanan-makanan oleh Adriansyah dibantu dengan Isterinya;
- Bahwa, seingat Saksi, kehadiran Saksi diacara tersebut tidak ada undangan dari ADRIANSYAH;
- Bahwa, ketika masuk kedalam Lapas, Saksi dilakukan pemeriksaan di penjagaan;
- Bahwa, Saksi membawa handphone saat itu masuk kedalam dan Saksi simpan didalam kaos kaki untuk menghindari pemeriksaan dari Penjaga LP Sukamiskin;
- Bahwa, seingat Saksi, tidak ada petugas LP yang mendampingi dan menjaga saat acara berjalan dilapangan tenis;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanggal 7 April 2018 tersebut sedang ada kampanye pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tanah Laut, dengan dua pasangan calon yaitu Pasangan dengan nomor urut 1 (satu) antara Sukamta dengan Abdi Rahman, dan pasangan calon nomor urut 2 (dua) antara Bambang Alamsyah dengan Akhmad Nizar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai simbol-simbol Pasangan Calon tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa maksud Para Terdakwa berfoto sambil mengacungkan 2 (dua) jari tersebut sedangkan Saksi tidak pernah mengarahkan;
- Bahwa, Adriansyah adalah Ayah Kandung dari Bambang Alamsyah yaitu Calon Bupati Tanah Laut, pasangan calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ADRIANSYAH merupakan tim suksesi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau bukan;
- Bahwa, Saksi tidak ada janji dengan siapa-siapa dan Saksi baru tahu kalau disana sedang dilakukan permainan tenis;
- Bahwa, Saksi sudah merencanakan selama 4 (empat) hari melaksanakan perjalanan dinas, namun saat itu hanya 2 (dua) hari saja;
- Bahwa, saat itu Saksi pergi ke Dinas Pariwisata Kota Bandung mau bertemu dengan Kepala Seksi yang membidangnya;
- Bahwa, tidak ada perintah untuk perjalanan dinas tersebut, Saksi pergi atas rencana sendiri karena Saksi ingin berkonsultasi dengan Dinas Pariwisata Kota Bandung;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 28 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak bertemu dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung, hanya bertemu dengan stafnya saja dan Saksi berkonsultasi dengan dia saja;
- Bahwa, di Lapas Sukamiskin pada saat itu Saksi melihat banyak orang-orang yaitu para ASN dari Tanah Laut, juga ada rombongan ibu-ibu PKK;
- Bahwa, foto yang viral dimedia sosial tersebut adalah sama dan benar merupakan foto yang Saksi ambil di Lapas Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, tidak ada rekayasa, dan foto tersebut memang asli;

Bahwa, ketika dimintai pendapatnya terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menanggapi dan tidak menyatakan keberatan;

SAKSI Ke-8 : H. ADRIANSYAH

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, di Kabupaten Tanah Laut sekarang sedang ada pemilihan Kepala Daerah, namun Saksi tidak mengetahui sudah sampai dimana tahapannya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tahapannya Pilkada yang dilaksanakan yaitu:
 - Pendaftaran bakal calon;
 - Penetapan bakal calon;
 - Pengambilan Nomor Urut;
 - Tahapan Kampanye;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada 2 (dua) pasangan calon, yaitu nomor urut 1 (satu) Sukamta dengan Abdi Rahman dan nomor urut 2 (dua) Bambang Alamsyah dengan Ahmad Rizani;
- Bahwa, Saksi mengenal mereka semua;
- Bahwa, pasangan Nomor urut 2 (dua) yaitu H. Bambang Alamsyah adalah Anak Kandung Saksi, yang mencalonkan sebagai Calon Bupati;
- Bahwa, Saksi terdaftar sebagai Tim Sukses atau Juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa, Saksi pernah ikut berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Pelaihari dan Kecamatan Bati-Bati beberapa waktu yang lalu, setelah Saksi keluar dari LP Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, Saksi keluar pada hari Selasa tanggal 10 April 2018;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 29 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, simbol Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah mengacungkan 2 (dua) Jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah, dengan semboyan Pilihlah Nomor 2 (dua), Bekerja yang nyata;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 7 April 2018, Saksi masih berada di LP Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, hari itu ada kunjungan dari karyawan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, pertandingan Tenis persahabatan dengan warga binaan LP Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, yang Saksi ingat yang hadir diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama MUHARDIN, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atas nama NOOR IPANSYAH, ASN atas nama HARIADI, ASN atas nama HIPPY ADRIANI, dan juga Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi beberapa kali berfoto dengan para Terdakwa saat di LP Sukamiskin Bandung, dan Saksi sudah melihat hasil foto tersebut, ketika Saksi diperiksa di penyidik;
- Bahwa, pada saat berfoto, ada beberapa orang yang menggunakan simbol saat berfoto, ada yang mengacungkan simbol 2 (dua) jari, ada yang 1 (satu) jari dan ada juga yang 3 (tiga) jari;
- Bahwa, seingat Saksi, tidak ada yang menyuruh mengacungkan simbol 2 (dua) jari, hanya spontanitas saja setelah main tenis;
- Bahwa, tidak ada maksud untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Tanah Laut, namun dalam mengacungkan jari tersebut memang identik dengan simbol nomor urut salah satu pasangan calon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyuruh Para Terdakwa berfoto sambil mengacungkan 2 (dua) jari;
- Bahwa, kedatangan Para Terdakwa beserta ASN lainnya ke LP Sukamiskin, tanpa Saksi undang, namun Saksi memang ingin mengadakan acara dengan bermain tenis bersama di LP Sukamiskin, saat itu Saksi berkomunikasi dengan salah satu ASN di Kabupaten Tanah Laut untuk datang ke LP Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, Saksi tidak ingat siapa yang Saksi ajak berkomunikasi, karena ada beberapa orang;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 30 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi komunikasi melalui telepon, sebelum acara dilaksanakan Saksi sudah mempersiapkan untuk acara tanggal 7 April 2018 untuk bermain tenis, Saksi sudah mengkondisikan di LP Sukamiskin dan juga berkoordinasi dengan Pegawai yang ada di Tanah Laut;
- Bahwa, Saat itu ada juga dari Ibu-Ibu dari Kabupaten Tanah Laut yang datang, sebagian dari Dharma Wanita Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, tujuan mereka datang karena ada undangan dari Saksi, bukan ingin membesuk Saksi;
- Bahwa, di Lapas ketika itu, ada menantu Saksi yaitu Isteri dari Bambang Alamsyah, yang bernama bernama ARY, Isteri Saksi dan keponakan Saksi yaitu Kepala BKD;
- Bahwa, anak Saksi yakni Bambang Alamsyah tidak ada;
- Bahwa, sebelumnya ada beberapa para ASN dari Kabupaten Tanah Laut yang mengunjungi Saksi di LP Sukamiskin, sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa, tidak ada paksaan mau datang atau tidak, bebas saja jika mau datang silahkan saja;
- Bahwa, anak Saksi yang bernama Bambang Alamsyah saat itu berstatus sebagai BUPATI Tanah Laut Non Aktif, yang sedang cuti karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Tanah Laut;
- Bahwa, Bambang Alamsyah adalah Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua), dengan simbol 2 (dua) jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah;
- Bahwa, foto tersebut diambil menggunakan kamera handphone, namun Saksi lupa milik siapa Handphone tersebut;
- Bahwa, Saksi yang menetapkan tanggalnya yaitu tanggal 7 April 2018, seijin dari pihak LP Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, Saksi tidak ada mengundang, saat itu beberapa karyawan di Pemda Kabupaten Tanah Laut ingin berkunjung dengan mengadakan acara permainan Tenis, tidak ada undangan khusus;
- Bahwa, saat didalam LP Sukamiskin Saksi yang menyiapkan acaranya dibantu dari keluarga dan rekan-rekan di LP Sukamiskin;
- Bahwa, yang pertama kali datang adalah Muhardin kemudian Zulfuaddin, lalu diikuti Para Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 31 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada tujuan dan maksud apa-apa ketika berfoto sambil mengacungkan 2 (dua) jari, hanya spontanitas karena menang saat bermain tenis;
- Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan Para Terdakwa, karena mereka dahulu adalah bawahan Saksi saat Saksi menjabat Bupati Tanah Laut;
- Bahwa, kami saat itu santai-santai sambil mengobrol dan foto-foto saja tidak ada pembicaraan mengenai kampanye Pilkada;
- Bahwa, Saksi melihat para Terdakwa ada yang mengacungkan 2 (dua) jari saat berfoto;
- Bahwa, Para Terdakwa datang hanya untuk bersilaturahmi saja dengan Saksi, tidak ada maksud tujuan untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI Ke-9 : Ir. MUHARDIN

- Bahwa, tujuan pertemuan Saksi dengan H. ADRIANSYAH yaitu dalam rangka silaturahmi sehubungan dengan akan bebasnya H. ADRIANSYAH dari Lapas Sukamiskin Bandung sekaligus bermain tenis dengan kawan-kawan ASN/PNS Kabupaten Tanah Laut dan kebetulan saat itu Saksi membesuk adik Saksi yang koma di rumah sakit mitra keluarga kelapa gading;
- Bahwa, Saksi diberitahu dan diundang oleh H. ADRIANSYAH untuk bermain tenis di Lapas Suka Miskin Bandung pada tanggal 7 April 2018;
- Bahwa, Saksi menginformasikan kepada Terdakwa I untuk ikut serta dalam permainan tenis karena Terdakwa I merupakan anggota komunitas tenis yang Saksi ikuti dan Saksi tidak menginformasikan kepada Terdakwa II, III, IV, V untuk ikut serta ke Lapas SukaMiskin Bandung;
- Bahwa, tidak ada grup Whatsapp bagi komunitas tenis yang Saksi ikuti;
- Bahwa, Saksi membawa peralatan tenis sendiri dari rumah;
- Bahwa, sebelum memasuki Lapas Suka Miskin Bandung, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi oleh petugas Lapas dan Handphone (HP) Saksi diamankan oleh petugas Lapas Sukamiskin Bandung;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 32 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak melihat Para Terdakwa berfoto dan Saksi tidak ikut berfoto dengan Para Terdakwa karena Saksi hanya fokus bermain tenis;
- Bahwa, Saat itu H. ADRIANSYAH tidak ikut bermain tenis karena kondisi badan sedang tidak Fit/ sakit;
- Bahwa, Saksi tidak mendapat kiriman foto Para Terdakwa dengan H. ADRIANSYAH dari siapapun terkait kejadian hari Sabtu tanggal 7 April 2018 di Lapas Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 selain Terdakwa I, Saksi juga melihat Terdakwa III, IV, V di Lapas Sukamiskin Bandung akan tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa II;
- Bahwa, sebelum bermain tenis di Lapas Sukamiskin Bandung, Saksi berkomunikasi dengan H. ADRIANSYAH sekitar 5/6 hari sebelum tanggal 7 April 2018 untuk membicarakan permainan tenis tanggal 7 April 2018;
- Bahwa, Saksi hanya menginfokan kepada ke 8 (delapan) orang anggota komunitas tennis Saksi dan tidak menginfokan kepada orang lain bahwa tanggal 7 april 2018 akan dilaksanakan permainan tenis;
- Bahwa, Saksi tiba pukul 06.30 WIB dan bisa memasuki Lapas Sukamiskin pukul 07.30 WIB, bersama dengan Terdakwa I, RIYADI, HAIRIN;
- Bahwa, Saksi tidak terkejut mengetahui banyak ASN/PNS hadir di Lapas Sukamiskin Bandung karena Saksi menganggap jika ASN/PNS yang lain juga bersilaturahmi dengan H. ADRIANSYAH;
- Bahwa, Saksi diundang oleh H. ADRIANSYAH untuk bermain tenis di Lapas Sukamiskin Bandung pada tanggal 7 april 2018 melalui telepon;
- Bahwa, Saksi sudah sering dan tidak ingat berapa kali mengunjungi H. ADRIANSYAH di Lapas Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, setiap memasuki LAPAS Sukamiskin Bandung, terkadang Saksi digeledah dan terkadang tidak digeledah dan Saksi tidak mengetahui mengapa demikian;
- Bahwa, hanya ada 1 (satu) pintu masuk utama di Lapas Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, Saksi tidak melihat ada pengunjung yang membawa kamera di Lapas Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, prosedur ijin untuk bermain tennis merupakan urusan H. ADRIANSYAH;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 33 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ikut berfoto dengan Para Terdakwa karena Saksi tidak suka foto;
- Bahwa, Saksi hanya berbincang-bincang dengan H. ADRIANSYAH;
- Bahwa, Tidak ada arahan tertentu dari H. ADRIANSYAH ketika kami berbincang-bincang;
- Bahwa, Saksi melihat foto Para Terdakwa dengan H. ADRIANSYAH saat penyidikan di Polres Tanah Laut;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penuntut Umum selanjutnya menghadirkan 1 (satu) orang **Ahli**, yakni **ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.**, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dan menyampaikan Pendapatnya, yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli memiliki keahlian Ahli dibidang hukum pidana;
- Bahwa, pendidikan Ahli dimulai dari SDN Sembilangan Bangkalan, SMP di MTs PP Al Istiqomah Banjarmasin, SMA di MAN 2 Banjarmasin, SI di Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan riwayat pekerjaan Ahli yaitu mulai bekerja di Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin sebagai Dosen Tetap (PNS) Bagian Hukum Pidana sejak Tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa, Tindak pidana Pilkada adalah tindak pidana sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa, tidak ada definisi tindak pidana pemilihan umum tetapi tindak pidana pemilihan umum adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 34 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Undang-Undang adalah hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan pidana yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan formil dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan pidana itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan;
- Bahwa, Pendapat Ahli, perbuatan Para Terdakwa dominan kepada tindak pidana formil karena perbuatan yang dilarang menurut Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa, Tindak pidana di dalam Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah tindak pidana formil, maka bentuk atau wujud menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tidak perlu telah terjadi secara nyata. Karena sangat sulit menentukan apakah telah terjadi keuntungan atau kerugian bagi salah satu pasangan calon. Keberadaan Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak terlepas dari maksud adanya Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keberadaan ketentuan ini dimaksudkan agar pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, anggota Polri, kepala desa/lurah/sebutan lainnya dapat menjaga netralitas sebagai abdi negara, sehingga di dalam pelaksanaan tugasnya tetap menjaga profesionalitas dan tidak bersifat diskriminatif;
- Dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 unsur melawan hukum tidak dicantumkan karena pejabat/ASN sudah nyata dalam Undang-Undang dalam berpolitik harus netral jadi tidak perlu melawan hukum pun tindakannya dalam masa kampanye bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa, menurut Memorie van Toelichting, sengaja/ kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 35 dari 79



menghendaki serta menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut. Kesengajaan sebagai maksud. Dalam konteks unsur kesengajaan di dalam Pasal 188 Undang-Undang Pilkada ini, "dengan sengaja" merupakan bentuk/corak kesengajaan sebagai maksud, sehingga pelaku harus menghendaki perbuatan itu dan akibat yang timbul. Kata "dengan sengaja" di sini harus diwujudkan dalam bentuk. Pelaku menghendaki agar salah satu calon diuntungkan atau dirugikan melalui perbuatan membuat keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan pelaku, Pelaku mengetahui/menginsyafi bahwa perbuatannya (berupa membuat keputusan dan/atau tindakan) itu dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon;

- Bahwa, Ahli pernah diperlihatkan foto-foto Para Terdakwa oleh Penyidik saat berada di Polres Tanah Laut;
- Bahwa, Tindakan mengacungkan dua jari dan disampingnya ada orang yang berhubungan salah satu calon ini merupakan tindakan, tindakan baik berupa ucapan, tingkah laku maupun tulisan. Ucapan misalnya serangkaian kata yang diucapkan oleh pelaku. Tingkah laku adalah gaya tubuh pelaku atau gerakan anggota tubuh pelaku. Tulisan adalah serangkaian kata yang ditulis oleh pelaku sedangkan membuat keputusan adalah pelaku melakukan perbuatan melalui membuat keputusan yang berkenaan dengan tugas dan wewenangnya, dengan demikian, maka perbuatan Para Terdakwa yang mengacungkan 2 jari dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon yaitu dimana akibat dari perbuatan ASN tersebut dapat menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 dan akan merugikan pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa, motif tidak perlu dicari karena Pasal ini awalnya tentang pelanggaran kode etik, namun karena besarnya pengaruh pejabat yang banyak memiliki bawahan maka lebih mudah mempengaruhi/mengajak bawahannya;
- Bahwa, apabila dengan alasan spontan atau kebiasaan, unsur dengan sengaja tidak terpenuhi karena ia harus sadar tindakannya tetapi foto tersebut harus dilihat, yang melatarbelakangi sebelum berfoto, siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir, dalam momen apa sehingga dapat disimpulkan foto tersebut dalam rangka apa dan kalau kebiasaan Para Terdakwa maka harus dilihat foto-foto sebelumnya apakah la biasa berfoto seperti itu;

- Bahwa, untuk dapat mengatakan ASN mengunjungi orangtua Calon Bupati di LP Sukamiskin sebagai suatu Pelanggaran, maka harus dilihat dulu tujuan kunjungannya apa, kalau kunjungan biasa tidak melanggar;
- Bahwa, menurut Ahli, berkumpulnya beberapa orang Pejabat Kabupaten Tanah Laut ditempat dan diwaktu yang sama dengan orangtua salah satu Calon Bupati, tidak apa-apa sepanjang tidak membicarakan tentang pilkada, namun apabila Para Pejabat menyadari sekarang sedang ada Pilkada dan masuk dalam masa tahapan Kampanye, maka unsur Dengan Sengaja menurut Ahli sudah terpenuhi;
- Bahwa, menurut Ahli, walaupun tidak dihadiri oleh pasangan calon, tetap saja ASN yang berfoto dengan simbol dua jari adalah pelanggaran;
- Bahwa, walaupun berfoto dengan simbol dua jari tanpa tujuan, tetapi pandangan umum tetap menilai itu dukungan kesalah satu calon;
- Bahwa, menurut Pendapat Ahli, seharusnya ASN tidak menghadiri undangan tersebut karena dapat diduga memberikan dukungan kepada paslon, sehingga perlu digali apa tujuan dan motif acara tersebut jika alasannya hanya untuk silaturahmi;
- Bahwa, Pejabat ASN disini dapat dimaknai dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit dimaknai ASN yang menduduki jabatan struktural di pemerintahan. Sedangkan dalam arti luas dimaknai setiap ASN. Menurut Ahli, arti pejabat ASN ini harus diartikan secara luas. Hal ini karena kedudukan ASN di dalam pelaksanaan pemilihan umum (termasuk pemilihan kepala daerah) harus diposisikan sebagai pihak yang netral. Dalam konteks tindak pidana ini sesuai dengan larangan PNS/ASN yang terdapat dalam Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi "Setiap PNS dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Ketentuan ini adalah wujud dari netralitas PNS/ASN sebagai abdi negara;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 37 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Para Terdakwa termasuk Pejabat daerah, ASN atau PNS yang dilarang membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa, Sengaja sebagaimana Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 apabila disadari, dalam masa kampanye, ada masa Pilkada, dan apakah mereka para Terdakwa datang dan berfoto untuk mendukung calon nomor 2 kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga dilihat fakta-fakta;
- Bahwa, simbol dua jari bisa identik dengan nomor urut dua apabila dari foto-foto Paslon, dari masa kampanye, dari pendaftaran dan saat debat paslon digunakan/diacungkan dua jari;
- Bahwa, apabila memasukkan Handphone kedalam LP untuk mendukung kegiatan atau hasil foto untuk ditunjukkan kepada Tim Sukses, maka kalau seperti itu ada kolerasi;
- Bahwa, kalau penyebaran foto dilakukan oleh Para Terdakwa maka sudah dipastikan untuk dukungan dan bisa dikatakan tidak netral;
- Bahwa, alasan Para Terdakwa berfoto dengan simbol 2 (dua) jari sebagai ekspresi Peace atau Victory, maka harus dilihat dulu rangkaian kegiatan sebelumnya dan sesudahnya, seperti apa;
- Bahwa, yang dimaksud membuat keputusan adalah pelaku melakukan perbuatan melalui membuat keputusan yang berkenaan dengan tugas dan wewenangnya misalnya seorang Kepala Desa salah satu calon di iijinkan untuk kampanye di Desanya tetapi salah satu tidak di iijinkan;
- Bahwa, pendapat Ahli, mengangkat dua jari oleh ASN pada masa kampanye adalah melanggar hukum;
- Bahwa, Ahli beri contoh misalnya paslon ingin dapat keuntungan bisa melalui penyampaian visi dan misi maka dapat merugikan apabila paslon yang tidak dapat menyampaikan visi dan misinya;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya terhadap Pendapat Ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, antara lain berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 38 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Nomor 4244/FKF/2018, tertanggal 27 April 2018, dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
2. Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 12 Tahun 2001, tertanggal 17 April 2001, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/116-SI/BKD, tertanggal 14 Januari 2009, atas nama H. M. GAZALI, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Tanah Laut, H. ADRIANSYAH;
3. Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut, Nomor 821.23/001-SI/BKD, tertanggal 12 Januari 2009, tentang Pengangkatan H. M. GAZALI, S.Sos., sebagai Sekretaris pada Kantor Camat Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 00017/KEP/IT/2630/18, tertanggal 18 Januari 2018, tentang masa pensiun H. MUHAMMAD GAZALI, S.Sos.;
5. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 00056/KEP/AA/15001/17, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 18 Agustus 2017, atas nama Drs. MUHAMMAD NOOR, dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
6. Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut, Nomor 821.22/4-SI/BKD/2017, tertanggal 3 Januari 2017, Pengangkatan Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M., sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;
7. Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor 821.22/20-SI/SPMT/BKD/2017, tertanggal 3 Januari 2017, atas nama Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M., sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;
8. Daftar Nama Juru Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut, H. BAMBANG ALAMSYAH – Ir. H. AHMAD NIZAR, S.Sos., M.Si.;
9. Surat Keputusan Nomor 001/CABUP-CAWABUP/1/2018 Tentang Tim Pemenangan Drs. H. SUKAMTA – ABDI RAHMAN, S.Pd, Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Tanah Laut Periode 2018-2023, tertanggal 3 Januari 2018, beserta lampiran struktur tim pemenang;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 39 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan bantahannya, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang menguntungkan bagi Para Terdakwa (Saksi *ade charge*), yang dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI Ade Charge I : A. RAFIQ

- Bahwa, Saksi pernah ke LP Sukamiskin dalam rangka silaturahmi dengan Adriansyah;
- Bahwa, Saksi tidak terlalu mengenalnya, namun Saksi tahu beliau adalah Mantan BUPATI Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi mengunjungi ADRIANSYAH di LP Sukamiskin pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama dengan Mardian Jafar dan M. Noor Aini pergi ke Jakarta pada tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018, kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 saat mau pulang, Saksi diminta oleh Bapak Mardian Jafar, untuk ikut ke LP Sukamiskin Bandung, katanya ada acara selamatan sekaligus main Tenis, untuk bebaskan Adriansyah dari penjara, Saksi diminta Bapak Mardian untuk ikut ke LP Sukamiskin dalam rangka silaturahmi dengan Adriansyah;
- Bahwa, Saksi berangkat hari Sabtu tanggal 7 April 2018 bersama-sama dengan Mardian Jafar dan M. Noor Aini dari Hotel pukul 10.00 WIB sampai disana pukul 10.30 WIB, lalu kami masuk kedalam LP dan saat itu Saksi langsung bertemu dengan Adriansyah;
- Bahwa, di dalam LP, Saksi melihat banyak Pejabat Kabupaten Tanah Laut, ada yang main Catur, ada yang bermain Tenis dan ada juga yang bernyanyi Organ Tunggal;
- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah mengetahui adanya acara di LP setelah diberi tahu oleh pimpinan Saksi yakni Mardian Jafar;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada yang berfoto-foto;
- Bahwa, seingat Saksi yang berfoto yaitu Para Terdakwa, dan banyak juga yang lain ikut berfoto;
- Bahwa, awal mulanya berfoto hanya spontan saja, ada yang memanggil tapi Saksi tidak tahu siapa namanya, katanya "ayo foto-foto";
- Bahwa, tidak ada instruksi untuk mengacungkan 2 (dua) jari, cuma Saksi ingat ada yang bersuara "Peace";

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 40 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat Saksi, yang mengucapkan kata “Peace” adalah Mardian Jafar;
- Bahwa, saat berfoto, saat itu ada yang mengacungkan 2 (dua) jari, ada yang 1 (satu) jari, gerakan saat itu hanya spontan saja tidak ada disuruh mengangkat 2 (dua) jari;
- Bahwa, Mardian Jafar juga mengucapkan kata “Victory”;
- Bahwa, Saksi tidak ada mendengar perkataan dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa, Saksi juga ikut berfoto;
- Bahwa, tidak ada ucapan dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Para Terdakwa, namun saat itu, setelah selesai berfoto Saksi ada memberi tahu kepada Terdakwa II, bahwa foto-foto tersebut jangan disebarluaskan kemana-mana, karena Saksi khawatir jika terjadi salah persepsi karena masih suasana PILKADA, dikawatirkan mendukung salah satu pasangan calon;
- Bahwa, Saksi melihat hasil foto setelah minta dikirimkan dari Terdakwa II, saat itu Saksi tidak membawa Handphone karena diambil oleh Petugas LP bahwa tidak boleh membawa Handphone kedalam LP Sukamiskin;
- Bahwa, yang memfoto saat itu adalah ZULPUADDIN menggunakan Handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa, pada malam hari pukul 19.30 WB, saat Saksi membuka Handphone Saksi melihat foto tersebut tersebar di Facebook yang menyebarkan atas nama Akun AHMAD YANI, lalu dimasukkan lagi di situs Informasi Tanah Laut, yang menyebarkan AHMAD YANI juga, dan disebarluaskan dengan yang lain namun Saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa, Saksi melihat Hippy Adriani juga meminta foto dari Terdakwa II;
- Bahwa, Saksi pulang pukul 17.30 WIB menuju Hotel, saat Saksi makan malam pada pukul 19.30 WIB Saksi membuka HP dan melihat foto sudah tersebar di Facebook dan Situs Informasi Tanah Laut;
- Bahwa, setelah foto tersebar, Saksi menelpon ZULFUADIN, kata Saksi “foto yang tadi sudah tersebar di Facebook”, dijawabnya “siapa yang menyebarkan”, Saksi jawab “Saksi tidak tahu juga”, kemudian Saksi menelpon Terdakwa II beliau menjawab bingung juga siapa yang telah menyebarkan foto tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 41 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama AHMAD YANI, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah AHMAD YANI termasuk pendukung salah satu pasangan calon atau tidak;
- Bahwa, setelah mendapat informasi dari Terdakwa II, Saksi mengetahui yang menyebarkan foto awalnya adalah HIPPY ADRIANI;
- Bahwa, Terdakwa II memberi tahu Saksi bahwa foto tersebut dikirim kepada HIPPY ADRIANI, MARDIAN JAFAR dan kepada Saksi, yang dia katakan hanya itu saja, ada 3 (tiga) orang yang memiliki foto tersebut;
- Bahwa, ketika Saksi tanyakan, Mardian Jafar mengatakan tidak pernah mengirim foto ke Facebook;
- Bahwa, Saksi pernah menanyakan kepada Hippy saat bertemu disebuah Rumah Makan, Saksi menanyakan “apakah bapak yang mengirim foto tersebut”, dijawab dia “ada Saksi kirim ke Group”, Saksi jawab “kenapa jadi dikirim”, saat Saksi tanya beliau diam saja;
- Bahwa, Saksi ikut berfoto dengan mengacungkan 2 (dua) jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah;
- Bahwa, karena ada yang bilang “Peace”, maka spontan Saksi mengacungkan 2 (dua) jari;
- Bahwa, saat itu Saksi berfoto lebih dari 1 (satu) kali, sebagian ada mengacungkan 2 (dua) jari dan ada juga tidak mengacungkan jari;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi simbol tersebut menandakan Penyuluhan KB;
- Bahwa, maksud teriakan peace menandakan kebebasan atas diri Adriansyah bebas dari Penjara;
- Bahwa, Saksi datang diajak oleh Mardian Jafar, beliau adalah pimpinan DPD Aliansi Indonesia yaitu LSM di Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Aliansi Indonesia tugasnya yaitu Sosial Control;
- Bahwa, Mardian Jafar adalah mantan PNS di Kabupaten Tanah Laut, jabatannya Saksi tidak tahu, waktu beliau menjabat saat itu Bupati adalah ADRIANSYAH, sekarang Mardian Jafar sudah pensiun, sejak tahun 2013;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Mardian Jafar mengetahui ada acara di LP Sukamiskin;
- Bahwa, saat akan masuk LP, Saksi diminta oleh Petugas LP untuk meninggalkan HP, saat diperiksa Petugas bilang “tolong HP dikumpulkan semua”, saat itu digeledah melalui alat metal detector;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 42 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pada tanggal 7 April 2018 tersebut, ada agenda Pemilihan Kepala Daerah, yang masih dalam proses kampanye;
- Bahwa, ada 2 (dua) pasangan calon, yaitu pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sukamta dengan Abdi Rahman dan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) Bambang Alamsyah dengan Akhmad Nizar;
- Bahwa, Bambang Alamsyah adalah anak kandung dari Adriansyah;
- Bahwa, kekhawatiran Saksi jika foto tersebar, pikiran orang yang melihatnya bisa menduga mendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa, PNS harus netral, tidak boleh mendukung pasangan calon kepala daerah;
- Bahwa, yang menjadi masalah adalah karena foto tersebut tersebar luas di masyarakat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, asal foto tersebut sebelum tersebar adalah dari Terdakwa II;
- Bahwa, foto yang dikirim kepada Saksi tidak termasuk penyebaran, karena untuk diri sendiri, tidak untuk disebarluaskan, hanya untuk koleksi Saksi sendiri;
- Bahwa, permasalahan muncul karena kesalahan orang yang menyebarkan foto tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada berkomunikasi dengan AHMAD YANI;
- Bahwa, Mardian Jafar sekarang juga sebagai Pengawas PD. BARATALA (perusahaan Biji Besi), diangkat oleh Bupati Tanah Laut, selain itu beliau juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Indonesia (LSM) dibidang Badan Perencanaan Negara, termasuk pimpinan Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Mardian Jafar termasuk tim pemenang Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, AHMAD YANI adalah Anggota LSM juga, pimpinannya bernama SPIANI;
- Bahwa, setahu Saksi, foto yang diunggah AHMAD YANI sudah tidak ada lagi, foto tersebut sudah dihapusnya, dia memasukkan foto tersebut di Group Facebook "Informasi Tanah Laut";
- Bahwa, ada komentar pada foto yang diunggah tersebut, yakni "apa makna dari simbol dua jari yang dipamerkan";

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 43 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI Ade Charge II : H. M. NOOR AINI

- Bahwa, Saksi awalnya berangkat ke Jakarta bersama A Rafiq dan Mardian Ja'far karena ada acara organisasi LSM;
- Bahwa, ke Jakarta tujuan organisasi sedangkan ke Bandung di ajak oleh Mardian Ja'far untuk silaturahmi dengan Ardiansyah;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Ardiansyah tetapi hanya tahu namanya saja Ardiansyah yakni mantan Bupati Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi ke LP Sukamiskin pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018;
- Bahwa, Saksi bersama A Rafiq dan Mardian Ja'far datang ke LP Suka Miskin antara pukul 09.00-10.00 pagi, kemudian lapor di penjagaan lalu diperiksa dan HP ditinggal, kemudian Saksi masuk kedalam LP dan oleh karena Saksi tidak ada yang kenal lalu Saksi duduk disamping lapangan tenis;
- Bahwa, karena Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, Saksi tidak memperhatikan Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak ada mendengar suara-suara dukung-mendukung salah satu paslon;
- Bahwa, Saksi ikut satu kali berfoto setelah selesai makan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan siapa dan siapa yang mengambil foto tersebut;
- Bahwa, yang berfoto sekitar 8-9 orang;
- Bahwa, Saksi ikut berfoto karena diajak "ayo foto-ayo foto";
- Bahwa, Saksi tidak ada mendengar suara Victory atau Peace;
- Bahwa, Mardian Ja'far adalah ketua Aliansi Indonesia, sedangkan Saksi sebagai bendahara di Aliansi Indonesia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang viralnya foto di Media Sosial;
- Bahwa, saat berfoto, Saksi ikut-ikutan angkat tangan dua jari, karena orang-orang didepan Saksi mengangkat 2 (dua) jari;
- Bahwa, Saksi tidak ikut sebagai pemilih di Kabupaten Tanah Laut, karena Saksi warga Banjarbaru;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah acara di LP Sukamiskin ada hubungannya dengan Pilkada Tanah Laut;
- Bahwa, Bambang Alamsyah adalah Bupati Tanah Laut yang sekarang sedang cuti;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 44 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ardiansyah dengan Bambang Alamsyah adalah sebagai Bapak dan anak;
- Bahwa, Bambang Alamsyah juga calon Bupati;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya terhadap keterangan Saksi-saksi *ade charge* tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M.

- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 7 April 2018 berada di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin;
- Bahwa, Terdakwa berangkat pada tanggal 6 April 2018 dari Banjarmasin pukul 15.00 WITA sampai Jakarta Pukul 16.30 WIB, kemudian naik travel menuju Bandung dan sampai Bandung pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa akan mengikuti acara pertandingan tenis dan ada acara silaturahmi Adriansyah mantan Bupati Tanah Laut di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 2 April 2018 Terdakwa mendapatkan informasi pada saat apel gabungan dikantor Bupati bahwa ada pertandingan tenis dan silaturahmi Adriansyah akan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin;
- Bahwa, Terdakwa berangkat bersama Ir Akhmad Hairin, Kepala Dinas Pariwisata, pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 Terdakwa menanyakan ke Akhmad Hairin berangkat ke Bandung atau tidak, dan Akhmad Hairin menjawab akan berangkat ke Bandung, kami berangkat Jumat sore pukul 15.00 WITA;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberikan informasi kepada Para Terdakwa lainnya bahwa Terdakwa akan ke Bandung, karena mereka sudah mendapatkan informasi juga pada saat apel gabungan bahwa ada pertandingan tenis dan silaturahmi Adriansyah akan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 45 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa hanya menitipkan raket ke staf yang bernama Nooripansyah, staf dari Riyadi dan Riyadi juga berangkat ke Bandung pada Jumat pagi;
- Bahwa, Terdakwa naik Travel bersama Akhmad Hairin dan menginap di hotel Mitra Bandung;
- Bahwa, Terdakwa meminta bantuan teman mencari hotel di Bandung, Terdakwa begitu tiba di Bandung langsung ke hotel dan Terdakwa menginap 1 (satu) kamar dengan Akhmad Hairin;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertemu ASN dari Tanah Laut di hotel;
- Bahwa, saat sampai di Bandung Terdakwa tidak mengabari ke teman yang lain bahwa Terdakwa sudah sampai Bandung;
- Bahwa, Terdakwa berangkat Ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dari hotel Pukul 08.00 WIB, bersama Akhmad Hairin menggunakan Taxi Online;
- Bahwa, Terdakwa sudah dua kali ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin;
- Bahwa, Setelah tiba di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Terdakwa dan Akhmad Hairin bertemu dengan Muhardin Kepala DPU kemudian kami ngobrol-ngobrol, kira-kira 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) menit ada rombongan Husein Iriyanta Kepala BKPSDM selanjutnya secara bergilir kami memasuki Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin;
- Bahwa, Terdakwa membawa tas ransel, dompet dan HP Terdakwa masukan ke dalam tas karena saat kunjungan pertama ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Terdakwa kehilangan HP dan saat kunjungan kedua Terdakwa takut kehilangan HP lagi;
- Bahwa, saat di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin hanya diberitahu bahwa KTP yang dikumpulkan;
- Bahwa, prosedur pemeriksaan pertama kali Terdakwa berkunjung sama dengan kedua kali Terdakwa berkunjung;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa HP tidak boleh masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, namun saat itu tidak diperiksa, setelah Terdakwa memberikan KTP kemudian hanya dicap tangan dan langsung disuruh masuk;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 46 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa langsung menuju lapangan tenis dan ngumpul-ngumpul dan bertemu dengan Adriansyah menanyakan kesehatan dan kapan Adriansyah keluar Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, menyusunpasangan bermain tenis Terdakwa bermain tenis berpasangan dengan Riyadi. Terdakwa menang saat bermain tenis, Terdakwa bermain sekitar pukul 11.00 Wib, setelah bermain tenis Terdakwa siap-siap untuk kembali ke Tanah Laut;
- Bahwa, Terdakwa sudah memakai pakaian olahraga;
- Bahwa, Terdakwa foto bersama sebelum bermain tenis;
- Bahwa, Terdakwa meminta difotokan oleh Zulfuadin;
- Bahwa, Terdakwa mengacungkan 2 (dua) jari karena perasaan emosional dan spontanitas dari hati ada kedamaian dan kebahagiaan bahwa Adriansyah akan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin;
- Bahwa, Terdakwa mendengar kata-kata dibelakang ada yang menyebutkan peace tetapi tidak tau siapa yang menyebutkan karena Terdakwa didepan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa di Kabupaten Tanah Laut ada Pilkada;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Pasangan Calon dalam Pilkada Kabupaten Tanah Laut yaitu Pasangan Calon Nomor 1(satu) ada Drs H. Sukamta berpasangan dengan Abdi Rahman, menggunakan simbol 1 (satu) jari, sedangkan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) ada H. Bambang Alamsyah, S.T. berpasangan dengan Ir H. Akhmad Nizar, M.Si menggunakan symbol 2 (dua) jari;
- Bahwa, simbol 2 (dua) jari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama dengan simbol 2 (dua) jari saat Terdakwa berfoto;
- Bahwa, Terdakwa merasa sudah memiliki hubungan kekeluargaan dengan Adriansyah sebagai mantan atasan sehingga Terdakwa merasa terharu saat Adriansyah akan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin;
- Bahwa, Terdakwa mengirimkan foto ke Suharyo (Terdakwa V);
- Bahwa, Adriansyah adalah ayah kandung dari Bambang Alamsyah Pasangan Calon Nomor 2 (dua);
- Bahwa, sebelum mengikuti Pilkada, Jabatan Bambang Alamsyah adalah sebagai Bupati Tanah Laut Periode 2013-2018;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 47 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi dari Panwaslu yang bertujuan agar ASN Kabupaten Tanah Laut memiliki netralitas terhadap Pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung seperti tidak boleh mendukung Pasangan Calon dengan ikut kampanye, membantu logistik, memberikan simbol-simbol seperti menggunakan 2 (dua) jari sebagai tanda nomor urut;
- Bahwa, Terdakwa tidak terbiasa foto dengan mengacungkan 2 (dua) jari;
- Bahwa, tidak ada yang menyuruh untuk datang mengunjungi ADRIANSYAH, hanya karena keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak sadar kalau itu merupakan bentuk dukungan Pasangan Calon Nomor 2 (dua);
- Bahwa, foto tersebut sangat merugikan tidak ada untungnya, dan foto tersebut merupakan tindakan yang tidak ada niat sama sekali mendukung salah satu Pasangan Calon;
- Bahwa, Terdakwa malu dengan anak buah Terdakwa karena foto ini, jangan sampai anak buah Terdakwa ikut-ikutan seperti Terdakwa, Terdakwa tidak ada pemikiran untuk mempengaruhi anak buah Terdakwa;

KETERANGAN TERDAKWA H. M. GAZALI

- Bahwa, awalnya Terdakwa ada acara konsultasi di daerah Bandung Barat, diberitahu oleh Camat kemudian membuat surat tugas, pada hari Kamis pukul 13.00 sampai dengan 15.00 Wita Terdakwa menunggu Sekertaris Daerah untuk surat tugas tersebut. Setelah dapat tanda tangan, besok harinya Terdakwa langsung berangkat;
- Bahwa, Terdakwa berangkat bertiga, bersama Kasubag Terdakwa dua orang atas nama Ria Anggraeni dan Ririn. Berangkatnya hari Jumat 6 April 2018 sampe bandara pukul 9.15 Wita menuju Jakarta. Sampe Jakarta kurang lebih pukul 10.30 Wib. Kemudian di bandara makan siang, jam 12.00 Wib berangkat ke Bandung menggunakan travel Prima Jasa. Sampe pukul 16.00 Wib. Nginep di Fave Hotel;
- Bahwa, pada saat sarapan pagi di hotel Terdakwa bertemu dengan Syahril, kemudian kami ngobrol. Terdakwa ditanya setelah ini ada acara kemana, Terdakwa jawab tidak ada acara. Kemudian Syahril menceritakan bahwa di LP Sukamiskin akan diakan pertandingan

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 48 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persahabatan tenis dan mengatakan Adriansyah akan bebas. Selanjutnya Terdakwa menanyakan, “kalo boleh Terdakwa ikut?”. Kemudian Terdakwa berangkat hari Jumat 6 April 2018, karna hari Sabtu dan Minggu libur maka tugas dilanjutkan pada hari Senin;

- Bahwa, Terdakwa melihat Terdakwa 1 (Ir. Akhmad Mustadi) di depan pintu LP Sukamiskin;
- Bahwa, sesampainya disana Terdakwa masuk, melewati pemeriksaan. Menyerahkan KTP kemudian tangan di stampel atau cap. Kemudian Ardiansyah datang menghampiri kemudian kami berpelukan. Setelah itu HP Terdakwa tidak diperiksa oleh petugas. HP Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa, Terdakwa duduk melihat orang-orang bermain tenis, kemudian kurang lebih setengah jam baru foto;
- Bahwa, tidak ada yang ngajak berfoto, spontanitas saja. Yang duluan menyerahkan HP adalah Terdakwa 1, kemudian Terdakwa juga memberikan Handphone kepada Zulpuadiin untuk difotokan;
- Bahwa, di handphone Terdakwa ada 11 foto, tidak ada yang dihapus;
- Bahwa, Terdakwa berfoto menggunakan tangan dengan 2 (dua) jari sebagai spontanitas karena dari belakang terdengar suara yang mengatakan “peace” dalam rangka menyambut kedamaian Ardiansyah selama 3 tahun di penjara dengan rasa terbuka hati Terdakwa bahwa Ardiansyah tabah dalam menjalani kehidupan di LP Sukamiskin. Maka Terdakwa spontanitas tanpa ada pemikiran lain dibawah kesadaran Terdakwa langsung mengacungkan 2 (dua) jari;
- Bahwa, Terdakwa terharu mendengar Ardiansyah mau keluar dari LP Sukamiskin, dengan spontanitas saja tanpa niat lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan
- Bahwa, pada saat di LP Sukamiskin, Terdakwa mengetahui jika di Kabupaten Tanah Laut sedang ada penyelenggaraan Pilkada;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Adriansyah adalah orangtua dari salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu, simbol 2 (dua) jari adalah simbol dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut berfoto ditempat makan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 49 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil foto ditempat makan, tapi handphone Terdakwa masih dipegang oleh Zulpuaddin setelah selesai foto di lapangan tenis, kemudian Zulpuaddin langsung ke tempat makan dan handphone belum diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa, setelah selesai berfoto, Rafiq, Happy Adriani dan Mardian Jafar meminta untuk dikirim foto tersebut ke handphone nya masing-masing dan Terdakwa kirim foto tersebut kepada mereka;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui akhirnya foto tersebut tersebar setelah diberitahu oleh Kepala Perpustakaan (Khairul Rizal) pukul 20.00 WIB, memberi tahu Terdakwa bahwa foto tersebut sudah ramai di facebook;
- Bahwa, Terdakwa pernah disidang kode etik di KPU terkait dengan masalah foto ini;
- Bahwa, seingat Terdakwa, sudah ada himbauan dari Panwaslu tentang netralitas untuk keterlibatan secara langsung dan tidak langsung. Dilarang ikut kampanye dan dilarang foto dengan pasangan calon. Diberitahu tentang simbol juga bahwa untuk nomor urut 1 menggunakan jari telunjuk dan nomor urut 2 menggunakan jari telunjuk dan jari tengah;
- Bahwa, Terdakwa berfoto dengan mengacungkan 2 (dua) jari hanya karena spontanitas saja, tidak ada niat mendukung pasangan calon nomor dua;

KETERANGAN TERDAKWA Drs. MUHAMMAD NOOR

- Bahwa, Terdakwa berangkat tanggal 5 April 2018 ada dinas di kota Bandung untuk koordinasi dan konsultasi berkaitan kewirausahaan dengan Kepala Seksi Olahraga Syahrani dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan H. Jumaedi menggunakan surat tugas tanda tangan PJS Bupati. Sampai disana langsung ke Hotel Nyland Pastur, disana tidak bertemu ASN Tanah Laut. Hari Sabtu tanggal 7 April 2018 dari hotel kurang lebih pukul 09.00 Wib menuju LP Sukamiskin menggunakan Grab berangkat sendiri;
- Bahwa, kebiasaan Terdakwa bila ada tugas di Bandung atau ada kepentingan pribadi kalau memang ada kesempatan selalu menyempatkan datang mengunjungi Adriansyah untuk silaturahmi;
- Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali mengunjungi ADRIANSYAH di LP Sukamiskin, lebih dari 3 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, staf Terdakwa tidak ikut ke LP Sukamiskin, pada hari Jumat setelah selesai staf Terdakwa harus merapat ke Jakarta karena ada yang harus diselesaikan berkaitan dengan kedinasan;
- Bahwa, sampai di LP Sukamiskin, setelah selesai registrasi, Terdakwa bertemu dengan Riyadi, Happy Adriani dan Terdakwa I Akhmad Muztadi;
- Bahwa, dipintu masuk LP, pertama kali diperiksa KTP kemudian di stempel setelah itu ke ruang sebelah menitipkan HP, sebelum masuk melewati pintu detektor;
- Bahwa, Terdakwa langsung kearah gazebo ruang terima tamu Adriansyah, karena tidak ada, Terdakwa pergi ke arah lapangan tenis. Di lapangan tenis sudah ada orang bermain tenis. Antara warga binaan dengan Muhar, Kemudian Terdakwa bertemu Adriansyah dan bersalaman;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa duduk dibelakang, masih di zona lapangan tenis sedang main catur dengan mantan Camat Bati Bati. Ketika sedang main catur kemudian ada ramai-ramai di ruang tunggu di depan. Lama kelamaan Terdakwa ikut-ikutan foto;
- Bahwa, foto ditempat makan, Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa sedang asik ngobrol;
- Bahwa, saat berfoto, Terdakwa mengacungkan 2 (dua) jari, karena Terdakwa merasa ada kepastian bahwa Adriansyah keluar atau bebas. Menunjukkan euforia kegembiraan Adriansyah akan bebas. Itu yang paling mudah saja mengangkat 2 (dua) jari. Spontanitas;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui pada saat di LP Sukamiskin, sedang ada penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, gerakan 2 (dua) jari yang Terdakwa acungkan saat berfoto, sama dengan simbol pasangan calon Nomor Urut 2;
- Bahwa, Terdakwa tidak memperhatikan pada saat di LP Sukamiskin apakah dihadiri juga oleh istri dari ADRIANSYAH dan isitri BAMBANG ALAMSYAH;
- Bahwa, setelah berfoto, Terdakwa tidak pernah meminta hasil foto tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 51 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa mengetahui Pasangan Calon dalam Pilkada Kabupaten Tanah Laut yaitu Pasangan Calon Nomor 1 (satu) Sukamta berpasangan dengan Abdi Rahaman, menggunakan simbol 1 (satu) jari, sedangkan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) Bambang Alamsyah berpasangan dengan Akhmad Nizar, menggunakan simbol 2 (dua) jari;
- Bahwa, Adriansyah adalah ayah kandung dari Bambang Alamsyah Pasangan Calon Nomor 2 (dua);
- Bahwa, sebelum mengikuti Pilkada, Jabatan Bambang Alamsyah adalah sebagai Bupati Tanah Laut Periode 2013-2018;
- Bahwa, Bambang Alamsyah Bupati Non Aktif sampai hari ini karena cuti untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pilkada;
- Bahwa, Terdakwa mengacungkan 2 (dua) jari karena tindakan spontanitas, reflek luapan kegembiraan;
- Bahwa, Terdakwa menganggap bahwa Adriansyah adalah tokoh nasional, merupakan figure yang bisa ditauladani, sehingga Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap Adriansyah;
- Bahwa, tidak ada yang menyuruh Terdakwa datang menjenguk Adriansyah, karena kesadaran dan keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak sadar kalau foto 2 (dua) jari merupakan bentuk dukungan Pasangan Calon Nomor 2 (dua);
- Bahwa, foto tersebut sangat merugikan dan tidak ada untungnya bagi Terdakwa;
- Bahwa, dengan foto tersebut Terdakwa harus berhati-hati dalam segala tindakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Terdakwa juga menyesali sampai terjadi, ini menjadi pembelajaran untuk semua;

KETERANGAN TERDAKWA M. RAFIKI EFFENDI, M.Si.

- Bahwa, Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini berkaitan dengan foto viral yang diambil pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin;
- Bahwa, awal mula Terdakwa menghadiri Rakornas Bidang Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Yogyakarta, pada tanggal 4-6 April 2018. Hari Jum'at tanggal 6 April 2018 Terdakwa tidak pulang ke Banjarmasin tetapi Terdakwa berinisiatif sendiri untuk berangkat ke Bandung dalam rangka membesuk ADRIANSYAH di Lapas Sukamiskin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kunjungan tersebut adalah yang kedua, sebelumnya Terdakwa pernah membesuk pada saat ada Rakor Sinkronisasi dan Harmonisasi di Bandung dan Terdakwa menyempatkan untuk datang di Lapas Sukamiskin;
- Bahwa, Terdakwa sampai di Bandung pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIB dan menginap di Hotel De'Rain;
- Bahwa, malam hari di lobi Hotel De'Rain kebetulan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa V;
- Bahwa, Terdakwa memiliki nomor telepon Terdakwa V namun Terdakwa tidak berkomunikasi sebelumnya, tiba-tiba bertemu begitu saja, Terdakwa juga kaget bertemu dengan beliau;
- Bahwa, Terdakwa bertanya dan ternyata beliau ingin mencari tempat menginap untuk anaknya yang akan mengikuti tes di Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata;
- Bahwa, saat makan di Hotel De'Rain Terdakwa V bertanya kepada Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dari Yogyakarta mau silaturahmi dengan ANDRIANSYAH di Lapas Sukamiskin. Kemudian Bapak SUHARYO berkata, "kalau begitu, kita bersama-sama saja". Kemudian pukul 09.00 pagi Terdakwa dan Terdakwa V langsung check out dari Hotel De'Rain berangkat ke Lapas Sukamiskin menggunakan Taksi Online Grab yang dipeasan oleh Terdakwa V;
- Bahwa, kami tiba di Lapas Sukamiskin sekitar pukul 10.00, kemudian langsung menuju lokasi pendaftaran yang berada di sebelum pintu utama. Disitu kami menunggu giliran, ada orang yang meregister untuk berkunjung ke dalam Lapas. Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang Terdakwa kenal saat menunggu. Lalu kami berdua menuju pintu utama, petugas mengarahkan kami untuk mengeluarkan KTP. Handphone juga kami tinggal di locker;
- Bahwa, di dalam LP, Terdakwa melihat rombongan ibu-ibu Dharmawati dan istri dari ARDIANSYAH;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu bagaimana awal mulanya bisa berfoto, Terdakwa hanya menyusul nimbrung untuk berfoto, Terdakwa tidak tau menggunakan handphone milik siapa dan berapa kali jepretan yang sudah diambil saat itu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendengar ada arahan-arahan saat sedang berfoto;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 53 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa berfoto dengan simbol 2 (dua) jari, bermaksud karena dengan kondisi seperti itu Terdakwa bisa memberikan semangat pada ADRIANSYAH untuk menjalani sisa hukuman;
- Bahwa, secara pasti Terdakwa tidak mengetahui simbol pasangan calon nomor 2 (dua). Hanya tau angka 1 dan angka 2. Dan memang mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah sama dengan angka 2 (dua);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui pada saat di LP Sukamiskin, sedang ada penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Pasangan Calon dalam Pilkada Kabupaten Tanah Laut yaitu Pasangan Calon Nomor 1 (satu) Sukamta berpasangan dengan Abdi Rahman, sedangkan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) Bambang Alamsyah berpasangan dengan Akhmad Nizar;
- Bahwa, ADRIANSYAH adalah ayah dari pasangan calon nomor 2 (dua) yaitu BAMBANG ALAMSYAH;
- Bahwa, pada tanggal 7 April 2018, BAMBANG ALAMSYAH sudah menjadi Bupati Tanah Laut Nonaktif karena cuti dalam rangka pilkada;
- Bahwa, ada sosialisasi tentang netralitas ASN untuk keterlibatan dalam pilkada Tanah Laut baik secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti ikut kampanye, membantu dalam bentuk logistik terhadap pasangan calon secara langsung dan memberikan simbol-simbol;
- Bahwa, Terdakwa spontan berpose 2 (dua) jari dan tidak memikirkan akibatnya hanya spontanitas, bukan untuk menunjukkan loyalitas. Jari telunjuk dan jari tengah menunjukkan victory juga, karena yang Terdakwa tau waktu itu beberapa hari lagi ADRIANSYAH akan selesai menjalani hukuman;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah disuruh oleh siapapun untuk menjenguk ADRIANSYAH, hanya keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa berfoto dengan 2 (dua) jari tidak berarti Terdakwa mendukung pasangan calon nomor 2 (dua);
- Bahwa, tidak ada untungnya bagi Terdakwa atas tersebarnya foto tersebut, karena spontanitas maka tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan, justru Terdakwa yang merasa rugi;
- Bahwa, Terdakwasangat menyesalkan foto tersebut tersebar dan dilihat orang lain;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 54 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN TERDAKWA Ir. SUHARYO Alias HARYO

- Bahwa, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa IV di hotel derain Bandung;
- Bahwa, Terdakwa berada di Bandung sejak tanggal 6 April 2018 pukul 16.00 WIB kemudian langsung mencari tempat penginapan untuk anak Terdakwa yang akan mengikuti ujian masuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung di Setiabudi;
- Bahwa, pada saat itu anak Terdakwa tidak ikut pergi ke Bandung karena masih mengikuti ujian di sekolahnya;
- Bahwa, Terdakwa menuju ke Bandung sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mencari penginapan terlebih dahulu untuk anak Terdakwa karena yang akan mengikuti ujian masuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung sekitar 3000 orang dan Terdakwa ingin mencari lokasi penginapan yang terdekat dengan lokasi ujian untuk anak Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan hotel yang rencana akan digunakan anak Terdakwa di hotel Banana Inn dekat dengan lokasi ujian tes di Setiabudi;
- Bahwa, Terdakwa tidak menginap di hotel Banana Inn, setelah Terdakwa memesan hotel Banana Inn untuk anak Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Derain untuk menginap;
- Bahwa, Terdakwa memilih menginap di hotel Derain Bandung karena Terdakwa pernah menginap dan harganya lebih murah daripada hotel Banana Inn, per-malam hanya sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan di hotel Banana Inn sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan hotel Derain lebih dekat dengan Lapas Sukamiskin Bandung terkait rencana Terdakwa membesuk H. ADRIANSYAH;
- Bahwa, jauh hari sebelum Terdakwa berangkat ke Bandung, Terdakwa memang berencana mencari penginapan untuk anak Terdakwa yang akan mengikuti ujian dan Terdakwa juga mendengar kabar bahwa H. ADRIANSYAH bebas dari lapas tanggal 10 April 2018, pada saat apel gabungan hari Senin banyak informasi dari teman-teman SKPD bahwa tanggal 10 April 2018 H. ADRIANSYAH bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung dan Terdakwa lupa siapa saja yang memberikan informasi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 55 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat undangan dari H. ADRIANSYAH dan ketertarikan Terdakwa ke Lapas Sukamiskin Bandung karena hubungan emosional antara Terdakwa dengan H. ADRIANSYAH dengan karir Terdakwa saat H. ADRIANSYAH menjabat sebagai Bupati dan Terdakwa gunakan kesempatan tanggal 7 April 2018 untuk silaturahmi;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui ada undangan untuk bermain tenis di Lapas Sukamiskin Bandung, pada tanggal 7 April 2018;
- Bahwa, Terdakwa bertemu Terdakwa IV di lobby hotel Derain Bandung saat akan makan malam, kemudian akhirnya Terdakwa dan Terdakwa IV makan malam bersama dan ternyata kita mempunyai niat yang sama untuk silaturahmi dengan H. ADRIANSYAH tanggal 7 April 2018;
- Bahwa, saat akan memasuki Lapas Sukamiskin Bandung Terdakwa diperiksa oleh petugas dan handphone Terdakwa titipkan ke petugas Lapas;
- Bahwa, sesampainya di dalam Lapas, Terdakwa pergi ke gazebo yang biasanya digunakan untuk menerima tamu dan ternyata tidak ada orang disana kemudian ada petugas lapas yang mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke lapangan olahraga dimana Terdakwa bertemu dengan H. ADRIANSYAH;
- Bahwa, setibanya di lapangan olahraga sudah ada Para Terdakwa lainnya disana dan H. ADRIANSYAH yang sedang ngobrol bersama orang yang Terdakwa tidak kenal dan bukan merupakan orang Tanah Laut;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa IV menghampiri H. ADRIANSYAH untuk bersalaman dan menanyakan kabar kemudian Terdakwa mencari posisi ke tempat lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak sempat mengobrol dengan H. ADRIANSYAH karena saat itu sedang banyak tamu;
- Bahwa, Terdakwa melihat ibu-ibu dharmawanita yang kedatangannya setelah Terdakwa di Lapas Sukamiskin Bandung;
- Bahwa, Terdakwa melihat istri H. ADRIANSYAH dan istri BAMBANG ALAMSYAH tetapi tidak ingat apakah melihat istri AHMAD NIZAR;
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat BAMBANG ALAMSYAH;
- Bahwa, awalnya Terdakwa duduk di balkon atas, kemudian mendengar ada yang mengatakan "foto-foto" dan Terdakwa langsung turun bergabung dengan Para Terdakwa dan H. ADRIANSYAH;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 56 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ikut saat pertama kali foto, Terdakwa ikut foto setelah beberapa jepretan;
- Bahwa, Terdakwa sempat melihat mereka berfoto-foto terlebih dahulu dan Terdakwa tidak melihat mereka mengancungkan kedua jari karena posisi Terdakwa saat itu hanya melihat badan/punggung mereka;
- Bahwa, saat itu Terdakwa tidak mendengar ada yang mengarahkan gaya peace/victory/damai karena pada saat itu juga ramai orang sedang bermain tenis dan soundsystem orang bernyanyi;
- Bahwa, Terdakwa mengancungkan kedua jari karena ketulusan hati Terdakwa memberikan semangat kepada H. ADRIANSYAH yang akan bebas dari Lapas tanggal 10 April 2018;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui saat itu sedang ada kegiatan pilkada di Kabupaten Tanah laut dan Terdakwa mengetahui bahwa simbol dari pasangan calon nomor 2 sama dengan mengancungkan kedua jari yang Terdakwa lakukan di foto;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui hubungan H. ADRIANSYAH sebagai ayah kandung dari pasangan calon bupati nomor 2 yaitu BAMBANG ALAMSYAH;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Jabatan Bambang Alamsyah yaitu bupati non-aktif periode 2013-2018;
- Bahwa, BAMBANG ALAMSYAH non-aktif dari jabatannya karena cuti untuk mengikuti pilkada di Kabupaten Tanah laut;
- Bahwa, ada sosialisasi dari panwaslu / pjs bupati / sekda kepada ASN untuk netral;
- Bahwa, Netralitas ASN untuk keterlibatan dalam pilkada baik secara langsung/tidak langsung, yaitu mengikuti kampanye, membantu logistik kepada pasangan calon, dan memberikan simbol-simbol;
- Bahwa, yang diberitahu terkait simbol adalah untuk pasangan calon nomor 1 dengan simbol mengancungkan 1 jari (jari telunjuk) dan untuk pasangan calon nomor 2 dengan mengancungkan kedua jari (jari telunjuk dan jari tengah);
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat undangan atau dihubungi oleh H. ADRIANSYAH untuk datang ke Lapas Sukamiskin pada tanggal 7 April 2018;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengunjungi H. ADRIANSYAH di Lapas Sukamiskin;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 57 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengancungkan kedua jari karena kemenangan/kebebasan H. ADRIANSYAH tanggal 10 April 2018;
- Bahwa, Terdakwa menghormati H. ADRIANSYAH sebagai senior Terdakwa apalagi Terdakwa memegang prinsip harus menghormati orang yang lebih tua dan H. ADRIANSYAH sangat berpengaruh bagi karir dan kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menikmati jasa dan memiliki ikatan emosional dengan H. ADRIANSYAH;
- Bahwa, Terdakwa terpikirkan bawahan Terdakwa melihat foto Terdakwa dengan H. ADRIANSYAH mengancungkan kedua jari;
- Bahwa, tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menjenguk H. ADRIANSYAH, hanya kesadaran dan keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa mengancungkan kedua jari merupakan dukungan kepada pasangan calon nomor 2;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat keuntungan dengan tersebarnya foto tersebut malah merugikan waktu, pikiran, tenaga Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak menginginkan foto dengan H. ADRIANSYAH pada tanggal 7 april 2018 tersebar;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dengan kejadian ini;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan, yakni berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Apple, tipe i-Phone 6, warna Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, tipe A 5/6, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, tipe J7, warna Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, tipe A71, warna Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, tipe F3, warna Gold;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Para Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 58 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, baik Saksi *a charge* maupun Saksi *ade charge*, Pendapat Ahli, Surat, serta keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa beserta beberapa Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masing-masing datang mengunjungi Saksi H. ADRIANSYAH di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung pada tanggal 7 April 2018;
- Bahwa, tujuan Para Terdakwa datang adalah untuk silaturahmi dan menghadiri persahabatan tenis dengan warga binaan Lapas Sukamiskin;
- Bahwa, Para Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara di wilayah Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Terdakwa I adalah Kepala Dinas Holtikultura dan Tanaman Pangan Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa II adalah Sekretaris Camat Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa III adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa IV adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut dan Terdakwa V adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Para Terdakwa berfoto bersama Saksi H. ADRIANSYAH dengan mengangkat tangan dan mengacungkan simbol 2 (dua) jari yakni jari telunjuk dan jari tengah;
- Bahwa, H. ADRIANSYAH adalah ayah kandung dari H. BAMBANG ALAMSYAH;
- Bahwa, H. BAMBANG ALAMSYAH adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut yang sedang cuti karena mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah tahun 2018;
- Bahwa, Kabupaten Tanah Laut sedang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 dan pada tanggal 7 April 2018 adalah tahapan kampanye;
- Bahwa, Pilkada Kabupaten Tanah Laut, diikuti oleh 2 (dua) pasangan Calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 SUKAMTA berpasangan dengan ABDI RAHMAN, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 BAMBANG ALAMSYAH berpasangan dengan AKHMAD NIZAR;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 59 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, simbol yang biasa digunakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat kampanye adalah 1 (satu) jari yakni jari telunjuk, sedangkan simbol Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah salam 2 (dua) jari yakni jari telunjuk dan jari tengah;
- Bahwa, Para Terdakwa mengetahui jika Saksi H. ADRIANSYAH adalah ayah kandung dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa, salam 2 (dua) jari yang diacungkan Para Terdakwa saat berfoto bersama Saksi H. ADRIANSYAH adalah salam yang sama dengan simbol 2 (dua) jari dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa, Para Terdakwa mengetahui aturan-aturan dan sosialisai Panwaslu tentang netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada;
- Bahwa, dalam acara di Lapas Sukamiskin, selain H. ADRIANSYAH, juga dihadiri oleh istri dari H. BAMBANG ALAMSYAH, yang juga merupakan anggota tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa, kedatangan Para Terdakwa ke Lapas Sukamiskin adalah atas inisiatif pribadi, secara sukarela tanpa perintah, tanpa paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa, sikap Para Terdakwa saat berfoto bersama Saksi H. ADRIANSYAH dilakukan secara spontan, inisiatif sendiri tanpa instruksi ataupun arahan;
- Para Terdakwa mengetahui adanya larangan bagi Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan sikap dukungan dan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon peserta Pilkada;
- Terdakwa II adalah Pengawas Pemili Kecamatan (PPK), Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 60 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar ketentuan Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut:

- Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang:
 1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
 2. Dengan Sengaja Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71;
- Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:
 3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni sebagai berikut;

Unsur Ke-1 : “Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dan dimaksud dengan “Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” pada unsur ini, ditujukan terhadap subjek hukum atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan, yang masuk dalam kategori Pejabat Negara atau Pejabat Aparatur Sipil Negara atau Kepala Desa atau Lurah atau sebutan lain yang sama makna dan kedudukannya, yang apabila dilihat dari formulasi dan komposisi unsur tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya, unsur ini bersifat alternatif, artinya subjek hukum atau pelaku yang diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagaimana yang didakwakan, tidak harus memenuhi seluruh kriteria yang disebutkan dalam unsur dimaksud, artinya, apabila subjek hukum atau pelaku memiliki status atau masuk

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 61 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salah satu jenis profesi tersebut, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kesatu ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah *"profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang bekerja pada instansi pemerintah"*, sedangkan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3, adalah *"warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan jabatan pimpinan pada suatu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, sedangkan Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan pimpinan sekretariat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada camat, dengan tugas pokok sebagai pejabat administrasi dalam lingkup kecamatan, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, jabatan Sekretaris Kecamatan (sekcama) adalah jabatan struktural eselon III.B, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Camat melalui Sekretaris Daerah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan eselon III disetarakan dengan Jabatan Administrator;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara, yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan jabatan sebagai Kepala Dinas, yakni Terdakwa I Ir. AKHMAD MUSTAHDHI, M.M. menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa III Drs, MUHAMMAD NOOR menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa IV Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si., menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut dan Terdakwa V Ir. SUHARYO menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 huruf c, Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II yang setara dengan jabatan

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 62 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Tinggi Pratama, sedangkan Terdakwa II yang menjabat sebagai Sekretaris Camat pada Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, setara dengan jabatan Administrator;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang masing-masing menduduki suatu jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan kabupaten, juga sebagai pejabat administrator pada instansi pelaksana pemerintah di Kecamatan, maka Para Terdakwa tergolong sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara dengan status dan tanggungjawab tertentu yang diberikan oleh Undang-undang, sehingga status dan kedudukan Para Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu alternatif komponen dalam unsur kesatu, oleh karena itu, dengan dapat dibuktikan salah satu komponen, maka komponen-komponen lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan **unsur “Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” telah terpenuhi** dengan dihadapkannya Para Terdakwa dalam perkara ini;

Unsur Ke-2 : “Dengan Sengaja Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menghendaki adanya kesengajaan atas perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, artinya kedua komponen unsur ini sifatnya kumulatif dan saling berkaitan, sehingga untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, dalam doktrin hukum pidana merupakan kehendak dan keinsyafan terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka pelaku tersebut harus menghendaki terjadinya perbuatan dan mengetahui akibat yang dimungkinkan akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 63 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya, artinya akibat merupakan tujuan dari dilakukannya perbuatan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan, yakni pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya, artinya ada kesadaran bahwa akibat harus terjadi demi tercapainya tujuan meskipun muncul akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni pelaku menyadari dan mengetahui tentang kemungkinan-kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari doktrin-doktrin tersebut, maka secara garis besar terdapat 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan diartikan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan suatu kehendak untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan, dan kehendak maupun pengetahuan tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang oleh Penuntut Umum di-Juncto-kan spesifik pada ayat (1), yang menyebutkan bahwa “*Pejabat negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal tersebut, maka kehendak serta pengetahuan Para Terdakwa tersebut haruslah berkaitan dengan larangan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon, sedangkan perbuatan tersebut haruslah dilakukan/terjadi selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa bermula ketika dilakukan apel gabungan pada hari Senin tanggal 2 April

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 64 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, di halaman kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, ada informasi yang beredar dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, bahwa Saksi H. ADRIANSYAH yakni mantan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut yang sedang menjalani pidana penjara/narapidana di LP Sukamiskin, Bandung, akan bebas pada tanggal 10 April 2018, dan terdengar kabar akan ada kegiatan main tenis sekaligus silaturahmi yang akan diadakan di LP Sukamiskin, Bandung pada hari Sabtu, tanggal 7 April 2018;

Bahwa, atas informasi tersebut, Para Terdakwa dengan agenda dan kegiatan masing-masing, secara terpisah, tanpa komando, instruksi, perintah, ajakan, ataupun paksaan, kemudian datang berkunjung dan bertemu dengan Saksi ADRIANSYAH di LP SUKAMISKIN, Bandung;

Bahwa, disela-sela kegiatan bermain tenis, Para Terdakwa kemudian beberapa kali berfoto bersama dengan Saksi H. ADRIANSYAH, menggunakan kamera handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibawa masuk kedalam LP dan tidak dititipkan diloker bagian penjagaan ketika masuk, sedangkan dalam beberapa gambar/foto tersebut, Para Terdakwa berfoto sambil mengangkat tangan dan mengacungkan 2 (dua) jari dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah;

Bahwa, berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi H. ADRIANSYAH yang mantan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut periode 2008-2013, ternyata juga merupakan ayah (orangtua) dari H. BAMBANG ALAMSYAH yakni Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut yang sedang cuti karena mencalonkan diri sebagai Bupati (petahana) dalam Pilkada Kabupaten Tanah Laut tahun 2018, kemudian pada acara di LP Sukamiskin, Bandung tersebut, juga dihadiri oleh ibu serta istri dari H. BAMBANG ALAMSYAH;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 11/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018, terdapat 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tahun 2018, yakni Drs. H. SUKMANTA sebagai Calon Bupati berpasangan dengan ABDI RAHMAN, S.Pd., sebagai Calon Wakil Bupati, dengan hasil undian Nomor Urut 1 dan H. BAMBANG ALAMSYAH, S.T., sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Ir. H., AHMAD NIZAR, S.Sos., M.Si., sebagai Calon Wakil Bupati, dengan hasil undian Nomor Urut 2;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 65 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Daftar Nama Juru Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut H. BAMBANG ALAMSYAH dan AHMAD NIZAR, terdapat nama-nama diantaranya Hj. ARY SURYANDINI BAMBANG ALAMSYAH dan H. ADRIANSYAH, sebagai bagian dari Juru Kampanye dari Pasangan Nomor Urut 2 tersebut, yang selain sebagai Juru Kampanye, keduanya adalah anggota keluarga dari H. BAMBANG ALAMSYAH yakni istri dan ayah kandung;

Menimbang, bahwa apabila Para Terdakwa dihubungkan dengan situasi berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya Para Tewdakwa telah memahami dan mengetahui dengan baik kondisi dimana orang yang mereka temui dan datang di LP Sukamiskin, Bandung, yakni H. ADRIANSYAH merupakan ayah kandung dari salah satu pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Tanah Laut tahun 2018, Para Terdakwa juga sepenuhnya mengetahui bahwa pada saat itu di Kabupaten Tanah Laut sedang berlangsung tahapan pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, selanjutnya dilokasi kejadian, selain istri dari H. ADRIANSYAH, dihadiri pula oleh istri dari salah satu pasangan calon Bupati peserta Pilkada Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 tersebut, yakni istri dari H. BAMBANG ALAMSYAH, yang merupakan bagian dari orang-orang yang menjabat sebagai Juru Kampanye dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Menimbang, bahwa dengan berbekal pengetahuan tersebut diatas, Para Terdakwa semestinya dapat menyadari bahwa dalam kapasitas dan kedudukannya yang memiliki Jabatan tinggi dalam pemerintahan, maka setiap tindakan perbuatan maupun perkataannya telah dibatasi dan dipagari oleh berbagai aturan, baik secara etika profesi maupun oleh norma hukum, dan yang tak kalah pentingnya, keberadaan Para Terdakwa, tentunya menjadi pusat perhatian dan pengawasan oleh masyarakat, khususnya mengenai netralitas dalam kaitan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala keadaan dan pengetahuan tersebut, faktanya Para Terdakwa secara sadar, atas kemauan dan kehendak sendiri, tanpa diundang, disuruh, diiminta, tanpa instruksi, perintah, anjuran, paksaan maupun ancaman, dengan sukarela jauh-jauh mendatangi dan menemui Saksi H. ADRIANSYAH di LP Sukamiskin, Bandung, kemudian berfoto bersama dengan Saksi H. ADRIANSYAH sambil mengangkat tangan dengan mengacungkan 2 (dua) jari (jari telunjuk dan jari tengah), sedangkan kesadaran

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 66 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehendak Para Terdakwa mengacungkan 2 (dua) jari tersebut, tidak dapat dipisahkan dari kesadaran atas pengetahuan Para Terdakwa, bahwa 2 (dua) jari (jari telunjuk dan jari tengah) yang mereka acungkan tersebut adalah simbol yang identik sekaligus juga sering digunakan oleh setiap peserta pemilihan umum, baik pilkada, pileg maupun pilpres untuk menunjukkan eksistensi dan memperkenalkan nomor urut kepada calon pemilih, termasuk dalam Pilkada Kabupaten Tanah Laut, H. BAMBANG ALAMSYAH dan H. AHMAD NIZAR sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, setelah pengundian Nomor Urut, selalu menggunakan simbol 2 (dua) jari untuk mengenalkan kepada masyarakat calon pemilih bahwa mereka adalah pasangan calon Nomor Urut 2, baik dalam masa kampanye maupun dalam debat terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat diketahui dan dipastikan bahwa kehadiran Para Terdakwa menemui Saksi H. ADRIANSYAH yang merupakan ayah dari salah satu pasangan calon Bupati pada Pilkada Kabupaten Tanah Laut yakni H. BAMBANG ALAMSYAH, secara sukarela tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, kemudian berfoto bersama Saksi H. ADRIANSYAH dengan mengangkat tangan dan mengacungkan simbol 2 (dua) jari (jari telunjuk dan jari tengah) secara spontan tanpa komando dan instruksi dari siapapun, sedangkan Para Terdakwa mengetahui jika berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan, maka segala jenis barang bawaan termasuk alat komunikasi tidak diperkenankan untuk dibawa masuk dan dipergunakan didalam penjara, maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah masuk dalam kategori teori kesengajaan pada bentuk unsur kehendak;

Menimbang, bahwa disamping kehendak dalam dirinya sendiri untuk datang kemudian berfoto sambil mengacungkan simbol 2 (dua) jari tersebut, Para Terdakwa sejatinya juga telah mengetahui bahwa Saksi H. ADRIANSYAH adalah orangtua dari pasangan calon Bupati H. BAMBANG ALAMSYAH, sedangkan simbol 2 (dua) jari adalah simbol yang biasa digunakan pasangan calon H. BAMBANG ALAMSYAH sebagai pasangan calon Nomor Urut 2, padahal Para Terdakwa juga sepenuhnya telah memahami, bahwa kedudukan mereka sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara terikat oleh norma hukum yang mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara untuk bersikap netral dalam Pilkada tahun 2018, Pileg maupun Pilpres tahun 2019;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 67 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut, dalam tujuannya untuk menjaga dan menjamin agar setiap Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, terutama yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, telah diatur sedemikian rupa melalui berbagai norma oleh pemerintah, diantaranya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta yang terbaru berupa Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), Nomor B/71/M.SM.00.00/2017, tertanggal 27 Desember 2017, perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yang bahkan seluruh norma-norma tersebut telah disosialisasikan kepada Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa semestinya telah dapat menduga dan memperkirakan kemungkinan-kemungkinan akibat atau dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatannya mendatangi Saksi ADRIANSYAH, kemudian berfoto dengan mengacungkan simbol 2 (dua) jari sebagai bentuk ketidaknetralan Para Terdakwa, dengan munculnya anggapan atau penilaian atas keberpihakan Para Terdakwa terhadap salah satu pasangan calon, maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai kesadaran atas kemungkinan timbulnya akibat, masuk dalam kategori Teori Kesengajaan pada bentuk unsur Pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak serta pengetahuan Para Terdakwa atau apa yang dilakukannya telah memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Teori Kesengajaan, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan Para Terdakwa secara hukum telah dilakukan atas dasar kesengajaan, yang secara sederhana dapat digambarkan bahwa Para Terdakwa memiliki kemauan dan keinginan sendiri dari dalam dirinya secara sukarela, tanpa paksaan untuk melakukan segala perbuatan, yang Para Terdakwa-pun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, yang dalam perkara ini, diartikan bahwa Para Terdakwa secara sadar dan sukarela, atas kemauan dan keinginan sendiri dari dalam dirinya untuk datang mengunjungi Saksi H. ADRIANSYAH dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 68 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berfoto menggunakan simbol 2 (dua) jari, sedangkan Para Terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut adalah salah satu bentuk perbuatan tidak netral yang dilarang oleh Undang-undang dalam kedudukannya sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa komponen Dengan Sengaja yang telah Majelis buktikan tersebut, haruslah ditujukan terhadap larangan sebagaimana Pasal 71 ayat (1) yakni membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa pengertian “tindakan” secara formil dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan sikap, pandangan atau rasa, sedangkan dalam arti materiil, kecenderungan sikap dan pandangan tersebut terwujud dalam bentuk perilaku, tingkah laku atau dalam suatu perbuatan yang nyata (telah dilakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yakni mendatangi Saksi H. ADRIANSYAH di LP Sukamiskin, Bandung, kemudian berfoto dengan mengacungkan 2 (dua) jari, bukan hanya sekedar atau sebatas kecenderungan sikap dan pandangan, melainkan sudah terwujud dalam perbuatan nyata dan telah dilakukan, sehingga apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa jelas merupakan suatu bentuk tindakan, sedangkan tindakan Para Terdakwa tersebut, disadari atau tidak, meskipun hanya berupa tindakan pasif, artinya hanya terhadap dirinya sendiri, bukan tindakan aktif yang dimaknai sebagai ajakan, himbauan, bujukan atau apapun bentuknya, sebagaimana Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, namun tindakan Para Terdakwa dapat diartikan sebagai bentuk dukungan Para Terdakwa terhadap salah satu pasangan calon, yang jika perbuatan Para Terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka secara psikologis Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan mendapatkan keuntungan karena merasa didukung oleh sebagian besar Pejabat Pimpinan Tinggi di wilayah pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan menguntungkan atau merugikan salah satu calon, oleh sebab itu pemahaman atas bentuk dan nilai keuntungan atau kerugian tersebut, tidak selalu atau tidak semata-mata harus dapat dilihat secara nyata atau dihitung secara materiil, akan tetapi dengan adanya Para Terdakwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara mengunjungi orangtua serta berfoto dengan simbol

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 69 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) jari, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara psikologis tentunya mendapat manfaat dan keuntungan karena tindakan Para Terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai suatu bentuk dukungan yang nyata, terlebih Para Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara yang jika tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang bukan Pejabat, maka tentunya akan memiliki dampak serta akibat yang berbeda pula, meskipun hasilnya belum dapat dilihat dan diketahui, karena pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut belum dilakukan, sehingga menurut hemat Majelis, meskipun baru dalam bentuk potensi, namun dengan adanya perbuatan dari Para Terdakwa yang terwujud dalam bentuk dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka hal inilah yang dipandang dan dimaknai sebagai tindakan yang menguntungkan salah satu calon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 71 ayat (1);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sekaligus juga Majelis gunakan untuk membantah dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa unsur dengan sengaja dihubungkan dengan kapasitas Para Terdakwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, harus didasarkan pada kehendak dan memang menjadi tujuan, sedangkan Para Terdakwa tidak ada niat untuk mendukung salah satu calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan klasifikasi untung rugi haruslah didasarkan pada nilai, bukan sekedar asumsi kekhawatiran, oleh sebab itu, alasan dan dalil Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan rilis dari Komisi Pemilihan Umum, masa kampanye sebagai salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, telah dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2018, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada tanggal 7 April 2018, oleh karenanya dapat dipastikan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dan terjadi dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa yang merupakan Pejabat Aparatur Sipil Negara telah dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan dalam masa kampanye Pilkada serentak tahun 2018, sehingga beralasan dan sudah

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 70 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **"Dengan Sengaja Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71"**, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Unsur Ke-3 : "Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan unsur Pasal pokok dalam Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di-juncto-kan terhadap Pasal Pokok dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP dikenal sebagai Pasal yang mengatur mengenai Penyertaan, dan dalam ketentuan ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP tersebut terkandung unsur bahwa *"dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan perbuatan"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh sebab itu, setelah menalaah konstruksi dan formulasi perbuatan Para Terdakwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu bentuk kualifikasi Penyertaan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, yaitu *orang yang melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa telah nyata sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa secara individu sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara, masing-masing telah melakukan tindakan yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu peristiwa pidana, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan tersebut merupakan bentuk perbuatan pidana, oleh karenanya, perbuatan masing-masing Para Terdakwa yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, telah memenuhi salah satu kualifikasi Penyertaan yakni sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, maka dengan demikian, beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ketiga yakni **"Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan"**, telah terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 71 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, terkhusus pada alasan-alasan yang belum terakomodir dalam uraian pertimbangan unsur tindak pidana, diantaranya yakni penggunaan simbol 2 (dua) jari tidak menjadi hak paten milik Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor Urut 2, bukti foto tidak pernah diteliti lebih jauh tentang maksud tujuan dan niat penyebarannya, serta mengenai kesalahan penulisan dalam Tuntutan Penuntut Umum yang menyebabkan Tuntutan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil serta alasan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut secara materiil sesungguhnya bukanlah kaedah maupun fakta hukum tentang peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sebab pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, bukan mengenai sengketa hak paten, dan bukan pula mengenai perbuatan penyebaran foto, sehingga tidak diperlukan analisis mendalam terkait hak penggunaan simbol-simbol serta maksud, tujuan dan motif penyebaran atau tersebarnya foto Para Terdakwa yang mengacungkan simbol 2 (dua) jari tersebut, karena memang bukan bagian dari unsur-unsur tindak pidana dalam perkara in casu, dan bahkan dengan tidak ada maksud, tujuan ataupun niat bagi Para Terdakwa untuk menyebarkan foto tersebut, tidak membuat perbuatan Para Terdakwa menjadi benar dan dibenarkan oleh Undang-undang, termasuk halnya dengan alasan kesalahan Penulisan dalam Tuntutan Penuntut Umum, tidak serta merta menjadikan Tuntutan Batal Demi Hukum, karena pada prinsipnya, dasar

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 72 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan adalah Surat Dakwaan, sedangkan dalam penjatuhan pidana, Majelis tidak pula mendasarkan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, melainkan pada pembuktian yang dilakukan dipersidangan, yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, oleh sebab itu, dalil-dalil serta alasan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan sebelumnya dalam tiap-tiap elemen unsur tindak pidana diatas oleh sebab itu Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik itu berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis memandang bahwa Para Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab, oleh karenanya, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga secara hukum cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pejabat Aparatur Sipil Negara Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dipandang mampu untuk bertanggungjawab, sedangkan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 73 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sebagai Pejabat yang memiliki kedudukan tinggi tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, khususnya bagi jajaran dan bawahannya di pemerintahan;
- Para Terdakwa sebagai penjaga dan penegak disiplin justru melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada;
- Para Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan umum;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Para Terdakwa telah mengabdikan kepada negara lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;
- Para Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Para Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Para Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, untuk itu, disamping hal-hal memberatkan dan meringankan diatas, maka sebelum sampai pada tahap penjatuhan pidana, Majelis juga menganggap perlu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pengadilan, khususnya Majelis dalam penjatuhan pidana, tidak semata-mata bertindak sebagai corong undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan bahwa penegakan hukum selain untuk memberikan rasa keadilan berdasarkan kepastian hukum, juga diharapkan akan membawa dan memberi dampak terhadap kemanfaatan bagi Para Terdakwa juga bagi masyarakat;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 74 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam tindakan pemidanaan, Majelis juga memperhatikan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, karena sifat maupun berat ringannya perbuatan pidana haruslah dipandang sesuai dengan porsinya;
- Bahwa, Majelis tidak dapat mengenyampingkan posisi dan kedudukan Para Terdakwa yang memiliki Jabatan, oleh karenanya juga harus diperhatikan bahwa jalannya roda pemerintahan tidak boleh terganggu dan terhambat dengan kondisi Para Terdakwa yang sedang tersangkut persoalan pidana;
- Perbuatan Para Terdakwa yang bersifat pasif, jika dikaitkan dengan asas netralitas Aparatur Sipil Negara, hanya sebatas pada sikap dan tindakan pribadi, tidak terwujud pada aktifitas mengajak, menyuruh, menganjurkan, meminta atau memerintahkan siapapun untuk mengikuti pilihan Para Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis, akibat yang ditimbulkan sebagai dampak dari tindakan tersebut tidak terlalu signifikan dalam hal menguntungkan atau merugikan salah satu calon;
- Putusan Majelis, juga sekaligus sebagai rekomendasi atau pedoman bagi Panwaslu, Bawaslu atau institusi terkait untuk menindaklanjuti persoalan ini dalam ranah etik melalui Lembaga pengawasan Aparatur Sipil Negara seperti inspektorat, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau Lembaga lainnya, karena dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, netralitas Aparatur Sipil Negara lebih cenderung memberikan ancaman berat dalam kedisiplinan dan etika profesi serta kode etik ketimbang pelanggaran pidana;
- Bahwa, dari aspek tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat penjatuhan pidana lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap Para Terdakwa ketimbang sekedar mengutamakan pembalasan terhadap perbuatannya, artinya tujuan dari penjatuhan sanksi bukan semata-mata karena Para Terdakwa telah melakukan pelanggaran, melainkan juga memperhatikan agar Para Terdakwa tidak mengulangi kembali, dengan demikian menurut hemat Majelis, terhadap Para Terdakwa harus dilakukan pemantauan dan pengawasan perilaku serta etika terkait jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara oleh Penuntut Umum, khususnya Netralitas Para Terdakwa dalam tahun-tahun belakangan menjelang pesta demokrasi yang akan diselenggarakan yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun 2019;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 75 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, demi menjaga dan menjamin Netralitas Para Terdakwa, maka Majelis akan menentukan syarat-syarat dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada ayat (4) bahwa berdasarkan pemeriksaan serta pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dan Majelis memiliki keyakinan bahwa Para Terdakwa akan berusaha untuk menjaga netralitasnya dan menghindari segala bentuk tindakan-tindakan atau perbuatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan khususnya terkait Pemilihan Umum dengan dilakukan pengawasan yang cukup pula oleh Penyidik maupun Penuntut Umum, maka dengan demikian, berpedoman pada Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) cukup alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang tidak perlu menjalani pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis dalam Amar Putusan ini, dengan syarat Para Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan lain yang dapat dijatuhi sanksi pidana sebelum habis dan terlampaui masa percobaan yang juga akan Majelis tentukan lamanya dalam Amar Putusan ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa kelak merupakan jenis pemidanaan yang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, bersifat gabungan antara alternatif dan kumulatif, yakni pidana penjara atau pidana denda atau pidana penjara dan pidana denda, sehingga disamping pidana penjara, Majelis juga memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini, namun penjatuhan pidana denda tersebut tidak terikat dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP yang Majelis terapkan pada Para Terdakwa, artinya tidak terdapat syarat dalam pelaksanaan pidana denda, karena Para Terdakwa wajib melaksanakannya terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap, karena berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan paling singkat satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan, oleh karena itu lamanya pidana pengganti tersebut akan Majelis tentukan kemudian dalam Amar Putusan ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 76 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, terhadap Para Terdakwa tidak dikenakan penahanan, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis untuk menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, tentang pengurangan masa tahanan, selain itu dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, sedangkan Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka meskipun telah dinyatakan bersalah, Majelis menganggap tidak diperlukan perintah penahanan terhadap Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karena itu, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Apple, tipe i-Phone 6, warna Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, tipe A 5/6, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, tipe J7, warna Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, tipe A71, warna Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, tipe F3, warna Gold;

Oleh karena keberadaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan kegunaannya masih sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang paling berhak, yang akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Para Terdakwa tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa masing-masing haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 77 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, memperhatikan ketentuan Pasal 14a ayat (1) dan ayat (4) KUHP dan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M. Bin H. ARKANI, Terdakwa II H. M. GAZALI Bin MASRI, Terdakwa III Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN, Terdakwa IV M. RAFIKI EFFENDI, M. Si. Bin H. ABDULLAH dan Terdakwa V Ir. SUHARYO Alias HARYO Bin SUPRIYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pejabat Aparatur Sipil Negara Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari, ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir **masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Apple, tipe i-Phone 6, warna Gold;
Dikembalikan kepada Terdakwa V Ir. SUHARYO Bin SUPRIYO;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, tipe A 5/6, warna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M. Bin H. ARKANI;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, tipe J7, warna Gold;
Dikembalikan kepada Terdakwa IV M. RAFIKI EFFENDI, M. Si. Bin H. ABDULLAH;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, tipe A71, warna Gold;

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 78 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II H. M. GAZALI Bin MASRI;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, tipe F3, warna Gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari KAMIS, tanggal 31 MEI 2018 oleh kami, **BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN** tanggal **4 JUNI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, dan **ARYO SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **ADHYA SATYA LB, S.H., M.H.**, **REZA OKTAVIAN, S.H.** dan **PIPIT SUSRIANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Penitera Pengganti,

NORIPANSYAH, S.H.

ARYO SUSANTO, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 79 dari 79